

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
IZIN POLIGAMI KARENA HYPERSEX  
(Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)**



**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

**Oleh:**

**NETTI**  
**NIM 217 3011 064**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
2019 M /1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewatelp. (0736) 53848, Fax (0736) 53848 Bengkulu

**PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex" (Studi  
Putusan Nomor 0256 / Pdt.G/2016/PA.Mna)

**Penulis:  
NETTI  
NIM. 2173011064**

Dipertahankan di depan Tim penguji Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Institut  
Agama Islam negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa 30 Juli  
2019

No	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H.Toha Andiko, M.Ag (Ketua)	15-08-2019	
2	Dr. Iim Fahimah Lc., MA (Sekretaris)	15-08-2019	
3	Dr. Suryani, M.Ag (Anggota)	15-08-2019	
4	Dr. Qalbi Khoiri, M.Pd (Anggota)	15-08-2019	

Mengetahui  
Rektor IAIN Bengkulu

**Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH  
NIP.196003071992021001**

Bengkulu, Juli 2019  
Direktur PPs IAIN Bengkulu

**Prof. Dr. H. Rohimin., M.Ag  
NIP. 196405211991031001**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. Imam Mahdi, MH.  
NIP.196503071989031005


Pembimbing II



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.  
NIP. 197508272000031004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIP.197307122006042001

Nama : Netti  
NIM : 2173011064  
Tanggal Lahir : 06 Agustus 1976

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Netti  
NIM : 2173011064  
Program Studi : Hukum Islam (HI)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami  
Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor  
0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)".

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme.checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, Juni 2019  
Yang membuat pernyataan

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag  
NIP. 197307122006042001



Netti  
NIM. 217 3011 064

## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul :

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex”  
(Studi Putusan Nomor 0256 / Pdt.G/2016/PA.Mna)**

**Ditulis oleh : Netti**  
**NIM : 2173011064**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**Tanggal Ujian : 30 Juli 2019**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Megister Hukum

Bengkulu, Juli 2019  
Direktur



Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag  
NIP. 196405311991031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019  
Yang Membuat Pernyataan



**Netti**  
NIM. 2173011064

## MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu pekerjaan), kerjakanlah dengan  
sungguh – sungguh (pekerjaan yang lain)  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
QS. Al Insyirah 6-8

...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu  
Dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat  
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan  
QS. Al Mujadalah : 11

“Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan,  
tapi sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan sesuatu”

## PERSEMBAHAN

Pada hari yang penuh suka cita ini, setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang dengan berbagai kesulitan, rintangan, dan tantangan dalam menuntut Ilmu di program pascasarjana IAIN Bengkulu yang akan menjadi bekal dalam perjalanan kehidupanku di dunia dan di akhirat. Aku persembahkan Tesis ini untuk:

1. Yang Mulia Ayahanda Marten bin Ali Munir dan terkhusus Almarhumah ibunda tercinta Martini binti Buyung Sidi yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa, karena jasamu hidupku baik, karena perjuangan dan doamu aku berilmu, karena ikhlas dan ridhomu aku berguna, dan karena kasih sayangmu aku dewasa.
2. Yang Mulia Ayahanda Syarifudin pk Kayo dan ibunda Ruf ah
3. Suami tercinta Ahmad Muzami, S.Ag MH, bin Syarifudin, terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang, kesabaran dan motivasinya agar menyelesaikan pendidikan ini.
4. Yang tersayang anak - anakku, Nurul Awaliyah putri Amne, Sitiina Hidayah (Mondok di Ponpes MTI Canduang Agam) dan Kasyifatul Hanni Wal Hazna ( Mondok di Ponpes ICBS Harau Payakumbuh) yang menjadi spirit dalam mengapai cita cita, semoga mereka menjadi generasi yang berilmu, beradab dan Sholehah, berguna bagi Agama Nusa dan bangsa
5. Yang tersayang adinda Anwar Sadat dan seluruh keluarga besar yang selalu membantu dengan motivasi dan doanya.
6. Bapak Dr. Imam Mahdi MH, selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Andiko Andiko, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc M.Ag selaku ketua Program bidang studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis dalam menyelesaikan studi di Pasca Sarjana IAIN Bengkulu ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pasca sarjana IAIN Bengkulu yang telah mencurahkan segenap Ilmunya kepadaku.
9. Sahabat mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Bengkulu konsentrasi Hukum keluarga Islam yang selalu memberi semangat dan saling bantu membantu menyelesaikan studi, mengembangkan potensi diri dan inovasi kepada penulis.

serta telah melayani penulis dengan ramah dalam menyelesaikan segala administrasi pada penyelesaian Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya sehingga membuka cakrawala pemikiran kita semua. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan saran, penulis mengucapkan terimakasih, semoga semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan, dan semoga Rahmat dan Kasih Sayang Allah meliputi kita semua, Aamiin.

Bengkulu Juli 2019



Netti

NIM. 2173011064

## ABSTRAK

### **Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)**

Pengadilan Agama Manna merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerima perkara izin poligami, yang mana dalam hal ini penulis menemukan data berupa putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang izin poligami karena hypersex. Majelis hakim mengabulkan permohonan poligami karena hypersex tersebut. Padahal jelas di dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan dan KHI Pasal 57 tidak menjelaskan syarat poligami karena hypersex. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perkara pemberian izin poligami karena hypersex. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum didapat melalui metode dokumenter dan tinjauan pustaka. Setelah bahan hukum didapat dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan *content analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pemberian izin poligami karena hypersex ialah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI. Di samping itu telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/ PA.Mna, yaitu Islam membolehkan poligami sebagaimana Allah telah berfirman dalam Alquran surat Q.S al-Nisa ayat (3) yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Kata Kunci: *Poligami dan Hypersex*

## **ABSTRACT**

*Title: Overview of Islamic Law Against Giving Polygamy Permit Due to Hypersex  
(Study of Decision Number 0256 / Pdt.G / 2016 / PA. Mna)*

*The Manna Religious Court is one of the judicial institutions that accepts polygamy permit cases, which in this case the author finds data in the form of decision No. 0256 / Pdt.G / 2016 / PA.Mna about permission for polygamy due to hypersex. The panel of judges granted the request for polygamy because of the hypersex. Even though it is clear in Article 4 paragraph (2) of the marriage law and KHI Article 57 does not explain the conditions for polygamy due to hypersex. What is the legal consideration of the judge in determining the case Number 0256 / Pdt.G / 2016 / PA.Mna and how the review of Islamic law in the case of granting polygamy is due to hypersex. To answer these problems, the legal research method used is a normative legal research method. Legal materials are obtained through documentary methods and literature reviews. After the legal material is obtained, an inventory of legal material is collected based on its relevance to the subject matter with this study, then analyzed by content analysis. The results of this study indicate that judges' legal considerations in setting cases Number 0256 / Pdt.G / 2016 / PA. Mna concerning the granting of polygamy permits because hypersex is the Petitioner's request has met the cumulative requirements for more than one wife in accordance with Article 5 paragraph (1) - Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 55 paragraph (2) and Article 58 KHI. In addition, it has fulfilled the alternative requirements for more than one wife as stipulated in Article 4 paragraph 2 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 57 Compilation of Islamic Law and a review of Islamic law on the licensing of hypersex polygamy in the Manna Religious Court on Decisions number 0256 / Pdt.G / 2016 / PA.Mna, that is, Islam allows polygamy as Allah has said in the Qur'an the letter QS al-Nisa verse (3) which allows for a man (husband) to have more than one wife with limits to four wives, with strict conditions, namely being able to be fair to their wives and children.*

*Keywords: Polygamy and Hypersex*

## الملخص

العنوان: نظرة عامة على القانون الإسلامي ضد منح تصريح تعدد الزوجات بسبب هايبركس (دراسة القرار رقم ٠٢٥٦/ ف د ت. /٢٠١٦/ ف أ. م ن ع).

## نيتي

رقم الطالب: ٢١٧٣٠١١٠٦٤

تعتبر محكمة مانا الدينية واحدة من المؤسسات القضائية التي تقبل قضايا تصاريح تعدد الزوجات ، وفي هذه الحالة يجد المؤلف بيانات في شكل قرار رقم (٢٥٦) / ف د ت. /٢٠١٦/ ف أ. م ن ع) حول إذن تعدد الزوجات بسبب فرط النشاط الجنسي. منحت لجنة الحكام طلب تعدد الزوجات بسبب فرط النشاط. على الرغم من أنه واضح في الفقرة (٢) من المادة ٤ من قانون الزواج والمادة ٥٧ من ك ه / لا تفسر شروط تعدد الزوجات بسبب فرط الجنس. ما هو الاعتبار القانوني للقاضي في تحديد القضية رقم (٢٥٦) / ف د ت. /٢٠١٦/ ف أ. م ن ع) وكيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية في حالة منح تعدد الزوجات بسبب فرط النشاط الجنسي. للإجابة على هذه المشكلات ، فإن طريقة البحث القانوني المستخدمة هي طريقة بحث قانوني معياري. يتم الحصول على المواد القانونية من خلال الأساليب الوثائقية ومراجعات الأدبيات. بعد الحصول على المادة القانونية ، يتم جمع قائمة المواد القانونية بناءً على صلتها بالموضوع مع هذه الدراسة ، ثم يتم تحليلها عن طريق تحليل المحتوى. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الاعتبارات القانونية للقضاة في تحديد القضايا رقم (٢٥٦) / ف د ت. /٢٠١٦/ ف أ. م ن ع) فيما يتعلق بمنح تصاريح تعدد الزوجات لأن هيفير سيك هو طلب مقدم الالتماس قد استوفى المتطلبات التراكمية لأكثر من زوجة واحدة وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٥ (١) - القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ، المادة ٥٥ الفقرة (٢) والمادة ٥٨ ك ه / . بالإضافة إلى ذلك ، فقد استوفت المتطلبات البديلة لأكثر من زوجة واحدة على النحو المنصوص عليه في المادة ٤ الفقرة ٢ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج بالتزامن مع المادة ٥٧ من تجميع الشريعة الإسلامية ومراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ترخيص تعدد الزوجات في محكمة المنع الدينية للقرارات رقم (٢٥٦) / ف د ت. /٢٠١٦/ ف أ. م ن ع) ، أي أن الإسلام يسمح بتعدد الزوجات كما قال الله في القرآن الكريم حرف القرآن سورة النشاء الآية (٣) الذي يسمح للرجل (الزوج) بالحصول على أكثر من زوجة واحدة مع حدود ل أربع زوجات ، مع شروط صارمة ، وهي أن تكون قادرة على الإنصاف لزوجاتهم وأطفالهم.

كلمات مفتاحية: تعدد الزوجات وهايبركس

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian izin Poligami Karena Hipersex (Studi Putusan Nomor 0256/pdt.G/2016/PA.Mna)

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin Ilmu, dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dalam penelitian tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, partisipasi, motifasi dari berbagai pihak , untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Sirajuddin M.Ag MH., selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
2. Bapak Prof.DR.H. Rohimin M,Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan motivasi dan nasehat dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah Lc MA selaku ketua Program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbinga dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi MH sebagai pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag sebagai pembimbing 2 yang telah banyak membimbing, manesahati mencurahkan pemikirannya demi menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada segenap bapak dan ibu dosen beserta karyawan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan mutiara Ilmu kepada penulis ,

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikas Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Batasan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Poligami	
1. Pengertian Poligami .....	19
2. Syarat dan Hikmah Poligami .....	32
3. Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	47
4. Hak Anak dan Isteri Dalam Poligami .....	59
5. Praktek Poligami Dalam Perspektif Ketidakadilan Gender ....	68
B. Tinjauan Umum Hypersex	
1. Pengertian Hypersex .....	86

2. Faktor Penyebab Hypersex .....	92
3. Ciri-Ciri Hypersex .....	93
4. Efek yang Muncul Jika Hasrat Sex Tidak Tersalurkankan .....	98
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NO. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA HYPERSEX</b>	
A. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Manna .....	100
B. Deskripsi Perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex .....	
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna dalam Memutus Perkara Izin Poligami .....	107
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pemberian izin poligami karena hypersex .....	112
B. Akibat Poligami Dalam Kehidupan Rumah Tangga .....	125
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna .....	136
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran .....	152

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan satu persoalan klasik tetapi selalu aktual dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya diskursus Islam. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi kaum wanita. Poligami bisa menimpa siapa saja, guru, ibu rumah tangga, pejabat, dai, kiai, bahkan artis pun tidak jarang yang tersangkut permasalahan ini.

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan. Tetapi Islam memberikan peluang untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat Allah Swt kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya. Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus poliandri. Alih-alih itu Islam membatasinya sampai empat orang istri. Lagi pula Islam menetapkan syarat dan batasannya, dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa istri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Murtadha Muthahari, *Citra Wanita Terhormat*, (Jakarta : Pustakan Zahra, 2003), h. 217

Meski Islam sudah mengatur masalah poligami, namun masih banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Di Indonesia persoalan perkawinan termasuk di dalamnya masalah poligami diatur secara formal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 memuat beberapa ketentuan poligami sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seseorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang ini

menganut asas monogami.<sup>2</sup> Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
 وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dari ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur secara teknis dan bagaimana pelaksanaan agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri itu, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan rincinya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, apabila terjadi adanya praktek di masyarakat tentang seorang pria yang memiliki lebih dari seorang istri, maka hanya

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 170

pengadilan yang dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Di dalam masyarakat begitu banyak alasan yang menyebabkan seseorang melakukan poligami. Dari hal-hal yang sepele yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Salah satunya adalah karena alasan seorang istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami.

Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu :

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana didalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan ini maksud dari diperbolehkannya poligami adalah bukan termasuk kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Dengan ayat tersebut diatas, jelas sekali Undang-Undang perkawinan telah melibatkan pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang, namun harus sesuai dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. Mengingat beberapa ketentuan di atas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Pengadilan Agama Manna merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerima perkara izin poligami, yang mana dalam hal ini penulis menemukan data berupa putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang izin poligami karena hypersex. Menerangkan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami karena Termohon (isteri pertama) tidak bisa mengimbangi kebutuhan sex Pemohon karena Pemohon hypersex.

Berbicara tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang hypersex dijadikan suatu alasan atau jalan untuk menempuh poligami. Padahal alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang

tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetapi majelis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna bahwa selama masa perkawian Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak. Namun seiring dengan berjalannya waktu Termohon merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang hypersex, pemohon meminta berhubungan badan dengan termohon sehari lebih dari tiga kali. Seharusnya majelis hakim menunda ataupun menolak permohonan tersebut. Karena hypersex merupakan suatu penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan secara rutin. Oleh sebab itu majelis hakim harus memikirkan kemudharatan dari poligami baik bagi dirinya, anak maupun isterinya. Sehingga kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar hawa nafsu, apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup.

Ketika memahami situasi dan kondisi tersebut, jika seorang suami mengajukan izin poligami hanya karena khawatir isteri pertama tidak bisa melayani kebutuhan suami dan takut akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, bukanlah alasan yang dibenarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun kenyataannya dalam Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin

poligami tersebut.

Dari kasus ini, terlihat betapa perempuan tidak punya daya tawar terhadap keinginan suaminya untuk menikah lagi. Ironisnya, kemampuan laki-laki untuk berlaku adil semata dilihat dari aspek materialnya. Sementara kondisi psikologis istrinya tidak diperhatikan. Dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain merupakan hal yang semu.

Selain bertentangan dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami juga kontradiksi dengan definisi Perkawinan dalam Pasal 1 yakni; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya Poligami diakomodir dalam definisi Perkawinan yang tercantum di KHI.

Dalam KHI Pasal 41 disebutkan bahwasanya:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban member tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan;
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Disamping itu juga surat an-Nisa sebagaimana tersebut di atas memberikan batasan hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil, kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan perkawinan poligami.

Pada dasarnya poligami lebih banyak membawa resiko/madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu fitrahnya (*human nature*) mempunyai

watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Akan tetapi bukan berarti poligami itu dilarang, karena poligami dalam keadaan darurat hukumnya mubah dengan syarat berlaku adil.

Dari permasalahan di atas, cukup menarik perhatian bukan hanya sekedar pada proyeksi terjadinya poligami yang dilakukan warga masyarakat tapi lebih jauh dari itu, penulis juga sangat tertarik untuk mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Hypersex sebagai alasan poligami
2. Alasan-alasan poligami
3. Hak dan kewajiban suami isteri dalam Perkawinan Islam
4. Ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan izin poligami.
5. Kewenangan Pengadilan dalam memutuskan perkara izin poligami.
6. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang izin poligami.

7. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin poligami.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiman pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dalam perkara pemberian izin poligami karena hypersex?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna?

### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Alasan terjadinya poligami
2. Dasar hukum poligami
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pemberian izin poligami karena hypersex
4. Analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna.

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dalam perkara pemberian izin poligami karena hypersex.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada putusan perkara nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

### a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan khusus pada masalah permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

### b. Manfaat secara praktis.

Sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami pantas atau tidaknya karena hypersex Pemohon menjadikan alasan dalam pengajuan izin poligami khususnya bagi masyarakat yang melakukan izin poligami, dan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang sama dengan masalah tersebut.

## **F. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian Nova Helida yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama

Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan PA Depok No.822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)”<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami diberikan hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan. Suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, segala hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi tidak ada dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan (status) adalah tetap sebagai anak sah. Penelitian di atas lebih fokus pada pembatalan perkawinan apabila suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Sedangkan permasalahan yang penulis angkat mengenai sanksi hukum orang yang menikahkan pelaku poligami.

---

<sup>4</sup> Nova Helida “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan PA Depok No.822/Pdt.G/2004/PA.Dpk).” *Tesis* pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011.

2. Penelitian Abdullah Wasian yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”.<sup>5</sup> Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat tentang akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap anak, isteri dan harta, sedangkan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah sanksi hukum orang yang menikahkan pelaku poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari hukum Islam.
3. Penelitian Sri Wihidayati yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Poligami Musda Mulia”.<sup>6</sup> Dalam tesis ini dijelaskan bahwa. *Pertama* Musda Mulia menolak poligami, terdiri dari argumentasi normatif berupa

---

<sup>5</sup> Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”. *Tesis* Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

<sup>6</sup> Sri Wihidayati, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Poligami Musda Mulia”. *Tesis* Program Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2013.

ayat al-Qur'an surat An-Nisa/4 ayat 129 dan hadist-hadist Nabi yang kandungannya bernada larangan dan ancaman bagi orang yang berpoligami. Sedangkan argumentasi non normatif, yaitu poligami bertentangan prinsip dan tujuan perkawinan yang *mawaddah warahma*, tidak ada manusia yang memenuhi kriteria adil dalam poligami dan poligami saat sekarang lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. *Kedua* menurut Musda Mulia An-Nisa/4 ayat 129 bukan berbicara dalam konteks perkawinan tetapi dalam konteks pemberitaan proteksi (perlindungan) terhadap anak yatim dan kaum perempuan dari perbuatan tidak adil. *Ketiga* istilah haram *lighairi* yang dikemukakan oleh Musda Mulia dalam berpoligami karena ekses negatif yang ditimbulkan dari faktor eksternal untuk melakukan suatu perbuatan poligami. Dalam penelitian ini lebih fokus pada pemikiran poligami Musda Mulia yang menolak poligami, sedangkan permasalahan yang di angkat dalam tesis ini mengenai sanksi hukum orang yang menikahkan pelaku poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari hukum Islam.

4. Penelitian Inneke Dwi Shanti yang berjudul “Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA.MIng)”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah karena dasar pertimbangan hukum hakim adalah fakta

---

<sup>7</sup> Inneke Dwi Shanti, “Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah” (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA. Malang)”. Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

hukum, bahwa permohonan bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahinya dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim dalam perkara tersebut menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan kemudlaratan. Sedangkan dalam menentukan suatu hukum, mencegah kemudlaratan harus didahulukan dari pada menciptakan kemaslahatan. Perbedaan yang mendasar dalam penulis paparkan adalah permasalahan yang di angkat. Karena dalam penelitian ini penulis akan memaparkan permasalahan izin poligami karena hypersex.

5. Penelitian Henrik Suprianto yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012”.<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pemohon mengajukan Izin Poligami dengan lima alasan di antaranya: (1) karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak (istri sakit). (2) Karena istri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami. (3) karena istri kurang dapat

---

<sup>8</sup> Henrik Suprianto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012” Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami istri/badan, dan karena Termohon menyadari kurang mampu melayani suami, Termohon akhirnya menyuruh suami kawin lagi. Masalah poligami menurut hukum Islam memang berangkat dari masalah kesadaran, prinsip kesadaran, prinsip *Mu'asyarah bil Ihsan* yakni perlakuan baik terhadap keluarga. Dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat memenuhi kriteria poligami. Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari segi pisau analisis yaitu penulis akan menggunakan pisau analisis *Sadd al Dzariah* dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

Dengan demikian tinjauan pustaka di atas mempunyai perbedaan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, sehingga permasalahan dalam tesis ini layak untuk diangkat serta jauh dari unsur-unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan

masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.<sup>9</sup>

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim tentang permohonan izin poligami karena hypersex, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

## 2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka.

Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor: 0256/Pdt.G/2016/PA-Mna yang dijadikan bahan penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku, Undang-undan, kitab-kitab, artikel maupun jurnal yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

---

<sup>9</sup> H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

### 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.<sup>10</sup> Semua data yang telah terkumpul, diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content analysis*, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pemberian izin poligami karena hypersex.

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)  
h. 189

## H. Sistematika Penulisan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini bermaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan pustakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan konsep poligami dan hypersex

Bab ketiga, deskripsi perkara 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahsan tentang pertimbangan hokum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pemberian izin poligami karena hypersex dan analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di pengadilan agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran- saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Hingga tidak mengherankan kalau Allah Swt meletakkan pembahasan ini pada awal surat *an-nisā'*. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.<sup>11</sup>

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), h. 169.

antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.<sup>12</sup>

Sedangkan secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu. Menurut Abdurrahman Ghazali mengartikan bahwa “poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah Swt, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri’<sup>13</sup>. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang,

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.<sup>14</sup>

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak

---

<sup>12</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

<sup>13</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 131.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43.

dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia.<sup>15</sup> Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, poligami telah banyak dilakukan.

Bedanya, pada zaman sebelum Rasulullah, suami bebas untuk menikah dengan berapapun banyak istri, akan tetapi pada zaman Rasulullah, Allah membatasinya dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.<sup>16</sup> Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak

---

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*,44

<sup>16</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*h. 17

terbatas, para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.<sup>17</sup>

Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno.<sup>18</sup> Poligami dalam sejarah dan kultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya Patriarki, yang tidak hanya dianut oleh masyarakat arab pra-Islam tersebut dan suku-suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya. Patriarki tersebut pada perkembangannya menjadi suatu gerakan dominasi suami atas istri dan anak-anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi suami terhadap semua lingkup kemasyarakatan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Al-Sunnah, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagian besar penduduk Jerman.<sup>19</sup>

Sebenarnya, system poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan-kalangan bangsa yang maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa yang masih primitif sangat jarang sekali, bahkan dikatakan tidak

---

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 157

<sup>18</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*h. 45

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6...h. 75

ada, disamping tidak begitu menonjol pada bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang menjalankannya, bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar.

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Bahkan sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan wanita. Yaitu apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah manusia wanita itu bersifat monogamy atau tidak.

Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad Saw, poligami telah banyak dilakukan. Secara historis poligami ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Tinjauan historis terhadap poligami

Mengenai tinjauan historis terhadap poligami ini yaitu dari aspek sejarah, dimana umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam tinjauan ini tentu saja tidak dapat dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan barat dan timur, terutama peristiwa-peristiwa kecil yang berkenaan dengan poligami dikalangan masyarakat awam. Tidak ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami dilaksanakan, hanya saja dapat

diketahui poligami sejak zaman purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama dikalangan ke atas baik kalangan nabi, rokhaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 5000 SM, melaksanakan poligami dengan menikahi dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali Nabi Ibrahim mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan tahun tetapi masih belum juga dikaruniai seorang putra, kemudian atas perintah Siti Sarah Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar, seorang wanita muda bekas budak raja Namrudz yang diberikan kepada keluarga Ibrahim. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim memperoleh seorang putra Ismail yang kelak menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Keturunan Nabi Ismail banyak mencatat sejarah umat manusia dan yang terbesar adalah Nabi Muhammad Saw.

Kemudian sekitar 14 tahun Siti Sarah yang sudah lanjut usia itu melahirkan seorang putra yang bernama Ishaq yang kelak juga menjadi Nabi, begitu pula salah satu putranya Ya'qub dan beliau adalah yang menurunkan bangsa Yahudi. Salah seorang cucu Nabi Ibrahim bernama Ya'kub bin Ishaq termasuk salah seorang dari para rasul Allah yang tercatat melaksanakan poligami bahkan jumlahnya tidak

dua orang seperti kakeknya melainkan empat orang dan dua diantaranya kakak beradik. Memang saat itu belum ada *sharī'at* berisi larangan seorang laki-laki mengawini dua orang wanita kakak beradik sekaligus.

Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir, sekaligus sebagai imam para Nabi dan Rasul dan dalam jabatan kenegaraan sebagai kepala negara dan panglima perang yang berhasil mempersatukan bangsa Arab Jahiliyah yang senang perang antar suku itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam panji-panji Islam. Nabi Muhammad Saw pertama kali menikah pada umur 25 tahun dengan perempuan mulia bernama Siti Khadijah yang saat itu merupakan seorang janda dan telah berusia 40 tahun. Ini adalah pernikahan yang ditunjuk Allah karena Khadijah merupakan perempuan mulia dan yang pertama memeluk Islam.<sup>20</sup> Selama menikah dengan Siti Khadijah dikaruniai 2 putra dan 4 putri, dari 6 putra beliau lima diantaranya sudah meninggal sejak masih kecil kecuali Fatimah.

Nabi Muhammad Saw tidak memadu Siti Khadijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu. Rasulullah Saw menjalani monogami selama 25 tahun bersama Khadijah. Akan tetapi semenjak Siti Khadijah wafat di kala Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah disaat usia beliau

---

<sup>20</sup> Rizki Ridyasmara, "Rasulullah Baru Poligami di Usia 51 Tahun (1)", <https://m.erasmuslim.com>, diakses pada tanggal 7 November 2018 pkl. 20.00 wib

menginjak 51 tahun atau di kisah lain ada yang menulis 52 tahun, Rasulullah mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Aisyah yang telah berusia 19 tahun (ada catatan lain yang mengatakan Aisyah ketika dinikahi Rasulullah baru berusia 9 tahun, kisah ini tidak benar adanya). Namun pernikahan dengan Aisyah baru disempurnakan ketika beliau hijrah ke Madinah.

Setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah Saw yang telah berusia 56 tahun menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia 70 tahun dengan 12 orang anak. Setelah itu Rasulullah kembali menikah dengan Zainab binti Jahsyi, janda berusia 45 tahun, lalu menikah dengan Ummu Salamah, seorang janda berusia 62 tahun. Disaat berusia 57 tahun, Rasulullah kembali menikah dengan Ummu Habibah, seorang janda berusia 47 tahun dan Juwairiyah binti Al-Harits, seorang janda berusia 65 tahun yang telah mempunyai 17 anak.

Setahun kemudian Rasulullah kembali menikah dengan Shafiyah binti Hayyi Akhtab, seorang janda berusia 53 tahun yang sudah memiliki 10 orang anak, lalu meikah dengan Maimunah binti Al-Harits seorang janda berusia 63 tahun dan menikah dengan Zainab binti Harits seorang janda berusia 50 tahun yang banyak memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah.

Dari cerita diatas disebutkan bahwa, Nabi Saw melakukan monogami selama 25 tahun bersama Khadijah dan tidak melakukan

poligami. Barulah setelah satu tahun wafatnya Khadijah, Nabi Saw melakukan poligami kurang lebih selama 12 tahun. Maka tidaklah benar Nabi Saw adalah seorang yang suka berpoligami. Karena Nabi Saw melakukan poligami dengan alasan yang mulia, tidak hanya mengutamakan hawa nafsu belaka.

Dalam setiap pernikahan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terdapat keistimewaan-keistimewaan dan situasi khusus sehingga Allah mengizinkan beliau untuk melakukan poligami. Dari segala catatan yang ada, tidak pernah ada satu catatan pun yang menyatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah Saw disebabkan karena ingin menjaga kesuciannya dan perzinahan atau dari segala yang berkaitan dengan hawa nafsu.

Para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya. Pada saat itu memang langka sekali laki-laki Arab hanya beristri seorang wanita, mayoritas mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga atau empat orang istri tetapi sampai sepuluh orang. Setelah mereka masuk Islam paling banyak beristri empat orang, kecuali Nabi memang mendapatkan perkecualian dari Allah Swt baik dalam hal beristri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat khususnya untuk beliau.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kausar, 1990), h. 112.

b. Tinjauan Agama-agama terhadap Poligami

Masing-masing agama mempunyai tinjauan berbeda terhadap poligami. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan tetapi bersyarat, ada pula yang membolehkan dengan tidak adanya batasan-batasan yang jelas, ada pula tidak mengatur secara tegas. Dalam agama Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa, tidak terdapat pembatasan secara jelas mengenai poligami, seorang laki-laki dapat melakukan poligami tanpa ada batasan. Agama Yahudi yang diturunkan kepada nabi Musa itu membolehkan laki-laki mempunyai istri banyak sampai puluhan orang.

Agama Nasrani dalam prakteknya menganut sistem monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Praktik ajaran monogami dalam agama Nasrani ini sebenarnya tidak ada dasar antara perintah monogami dan poligami. Begitu pula apabila kita lihat sepanjang hidupnya Nabi Isa, yang tidak pernah menikah, berarti tidak melakukan monogami apalagi melakukan poligami, hingga beliau diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Bahkan agama Budha dan Shinto memang tidak jelas mengatur masalah poligami baik secara jelas-jelas melarang maupun mengharuskannya.<sup>22</sup>

Dalam agama Islam ada peraturan tidak membolehkan adanya poligami dengan jumlah tidak terbatas, tetapi juga tidak mengharuskan umatnya untuk melakukan monogami mutlak seorang laki-laki hanya

---

<sup>22</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*...h. 112

boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil apakah tidak secara lahirnya. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami tetapi memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami secara terbatas.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang memang mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk melaksanakan poligami terbatas.

Diperbolehkan poligami menurut Islam bukan tanpa aturan, melainkan Islam membolehkan poligami mempunyai syarat dan batasan jumlah maksimal dalam brepoligami. Poligami terbatas pokok kriteria persyaratannya adalah: 1. Jumlah istri yang dipoligami paling banyak 4 orang wanita, 2. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, Adil dalam hal ini menyangkut keadilan lahiriyah dan batiniyah. Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi

penyaluran nafsu sawat laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketentraman batinnya, agar tidak sampai jatuh ke medan perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama.

Sudah dijelaskan dasar pokok diperbolehkannya poligami dalam Alquran yaitu pada surat *an-nisā'* ayat 3 dan hadis Nabi Muhammad Saw, bersabda pada waktu Ghailan masuk Islam bersama beberapa temannya yang masing-masing mempunyai sepuluh istri. “ambil empat orang dan ceraikan selainnya”.

c. Tinjauan Sosiologis terhadap Poligami

Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern maupun masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam pejabat dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang kaya maupun miskin. Bahkan berbagai macam negara yang ada di dunia ini sangat mengenal adanya poligami. Pada masyarakat yang berbagai macam jenis pekerjaan, golongan suku, bangsa bahkan pendidikan bukan berarti poligami tidak ada atau kurang diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat primitif banyak yang melakukan praktik-praktik poligami, ini terlihat dalam kehidupan suku-suku terasing di Irian Jaya, kepala suku mempunyai istri banyak, banyak masyarakat pengembala di Asia Tengah, Padang Pasir Arab Saudi, Sahara, kawasan Afrika dan masyarakatlain yang masih tergolong primitif sudah merupakan perbuatan biasa bila laki-laki mempunyai istri lebih

dari satu.

Ketika dihubungkan dengan hukum rimba, yang dijelaskan siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang lebih ampuh dialah yang dapat tempat lebih terhormat. Kepala suku adalah orang yang kuat di antara mereka yang dengan kewibawaannya, keperkasaannya, kekuasaannya berhasil mengalahkan lawan-lawannya termasuk lawan sukunya. Pada masyarakat yang sudah berkembang atau masyarakat yang hidup di negara-negara maju, kebutuhan seksual tetap merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kebutuhan rohaniyah, sedangkan sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan pokok jasmaniyah.

Di negara barat memang melarang poligami, karena negara-negara itu menganut ajaran agama Nasrani, tetapi dalam prakteknya dengan dilarangnya poligami, mereka mencari alternatif lain seperti perzinahan, adanya hubungan bebas *free sex*, *samen leven* dan sebagainya yang pada dasarnya mereka berkeinginan dan berusaha untuk bermain seks tidak hanya dengan pasangannya, tetapi juga dengan pasangan lain atau berkeinginan untuk mencari angin baru atau formula-formula baru. Sebagian orang mengatakan bahwa di kalangan masyarakat menengah ke atas poligami tidak menjadi prioritas, melainkan poligami merupakan perbuatan masyarakat rendah, poligami perbuatan laki-laki kalangan rendah. Memang poligami banyak dilaksanakan oleh rakyat kalangan rendah atau kalangan menengah ke bawah.

## 2. Syarat dan Hikmah Poligami

### a. Syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram baginya menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya haram melakukan poligami.<sup>23</sup>

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalannya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, karena perkawinan menurut Undang-Undang pada dasarnya adalah monogami.

Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh

---

<sup>23</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 362

berpoligami. Adapun syarat-syarat poligami menurut Ilham Marzuq yang telah ditentukan diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

1) Kuat imannya.

Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya.

2) Baik akhlaknya.

Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.

3) Mempunyai materi yang cukup.

Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.

---

<sup>24</sup> M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009), h. 63-67

#### 4) Jalan Darurat

Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.<sup>25</sup>

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah agar terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Para mufassirin berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib, adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, akan tetapi mengandung makna berlaku adil secara mutlak.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,h. 179

Disamping itu syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, diantaranya yaitu: pertama sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan inilah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat yang paling utama untuk seseorang yang hendak berpoligami. Jadi seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka akan tertutup rapat-rapat kebolehan seseorang berpoligami. Kedua adalah kesanggupan memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.<sup>26</sup>

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan pada ayat 129 surat An-Nisa':

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 214

الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Selanjutnya Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, barang siapa mengamati firman Allah di atas, niscaya akan berkesimpulan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini lebih dari satu orang istri merupakan hal yang amat sangat dipersempit, sebagai suatu perbuatan darurat yang tidak dibenarkan melakukannya kecuali orang yang sangat memerlukannya, dengan syarat ia benar-benar yakin akan mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan aniaya.<sup>27</sup>

Adil dalam istilah ulama memiliki dua arti: *Pertama* berarti *istiqamah* (komitmen dengan agama dalam berperilaku), al-Jurjani berkata: *al-‘Adlu* ialah orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, kebajikannya lebih dominan dari kesalahannya, dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan rendah. Ini definisi adil dalam kesaksian perkara dan periwayatan hadist. Menurut istilah fiqh orang yang adil dalam kesaksian adalah orang yang merdeka, telah baligh, berakal sehat, seorang muslim, pemilik moralitas yang tinggi,

<sup>27</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002), h . 100

kebenarannya lebih banya dari kesalahannya, bukan orang fasiq (pendosa), bukan orang yang dicekal karena kasus tertentu, bukan pelaku bid'ah, bukan pendusta, bukan pelaku dosa besar atau dosa kecil yang menghinakan, dan benar-benar bukan kerabat orang yang ia bela dalam kesaksiannya, seperti ayah atau anak. <sup>28</sup>

Sedangkan makna Adil yang *kedua* ialah objektif dan seimbang (*inshaaf*) atau lawan dhalim. Inilah makna yang sesuai dengan konteks pembahasan penulisan skripsi ini. *Al-'Adlu: al-Inshaf* (objektif, seimbang), yaitu memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan mengambil darinya apa yang bukan haknya. Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* menyebutkan, *al-Adlu* ialah pertengahan antara sifat *ifraath* (berlebihan) dan *tafriith* (ketidak pedulian/kekurangan).<sup>29</sup>

Secara sederhana kemudian dapat dikatakan bahwa adil kepada para istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat an-Nisa ayat 3, yaitu menyamakan para istri dalam hal bermalam (menggilir), dan semua nafkah lahir, baik pangan, sandang dan papan. Keadilan terhadap para istri adalah sebab kestabilan hidup berumah tangga, dan jalan menuju terwujudnya pergaulan dan perlakuan baik yang diperintahkan oleh Allah Swt. dalam surat an-Nisa' : 19. Oleh sebab itu para ulama telah sepakat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus syarat dihalalkannya poligami. Penulis *Kiyah*

---

<sup>28</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami, Terjemahan Ahmad Hasan*, (Jakarta: Global Media, 2003), h. 39-40

<sup>29</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami...h. 43*

*at-Thalib* secara tegas menyatakan bahwa: seluruh ummat Islam sepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri itu wajib. Barang siapa tidak berlaku adil berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh menjadi imam, tidak diterima kesaksiannya (dalam perkara pengadilan). Dan siapa yang mengingkari kewajiban berlaku adil, harus diminta bertaubat tiga kali, jika ia tidak mau berarti kafir.<sup>30</sup>

Keadilan yang diwajibkan adalah keadilan yang dapat dikontrol suami dan menjadi kesanggupannya, seperti: perlakuan baik, bermalam, dan nafkah lahir. Sedangkan keadilan dalam hal-hal yang berada di luar kontrol suami dan di luar kesanggupannya seperti perasaan cinta, kecenderungan hati, dan hubungan seksual, semua itu bukanlah kewajiban.

Mencari keadilan dan keseimbangan adalah manhaj dan sasaran dari perintah Allah Swt dalam surat an-Nisa: 3 . Keadilan lebih pantas diawali di tempat yang bernama keluarga. Ia merupakan batu pertama bagi bangunan sosial secara keseluruhan, dan titik tolak menuju kehidupan sosial umum. Di dalam keluarga, generasi tumbuh secara bertahap dengan lembut, luwes dan bisa beradaptasi. Bila tidak tegak di atas keadilan, kasih sayang dan kedamaian, maka tidak akan ada keadilan, kasih sayang dan kedamaian di dalam masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>30</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami...*h. 44

Dalam konteks poligami, didalam Alqur'an sendiri keadilan mutlak menjadi syarat keabsahan poligami sekalipun ada permasalahan penafsiran atas teks disana. Dalam Alqur'an, ada ayat yang secara eksplisit membolehkan poligami: dua, tiga atau empat orang isteri. Ayat inilah yang selalu menjadi senjata pendukung poligami untuk membenarkannya menurut optik Islam. Namun yang jarang diperhatikan, lanjutan teks Qur'an di atas juga memuat aturan yang ketat masalah keadilan.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya:.... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja...(Q.S. An-Nisa:3)

Terdapat beberapa penafsiran dari penggalan ayat di atas. Al-Qurthubi, mengutip pendapat ad-Dhahhak menafsirkan, keadilan dalam hal kecenderungan (al-mailu), cinta, seks, hubungan baik, dan giliran di antara istri-istri, apakah dua istri, tiga istri ataupun empat istri. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan, bila kamu takut mempunyai banyak istri (*ta'addud*), tidak dapat berbuat adil kepada mereka (isteri-isteri).

Sayyid Qutb menegaskan bahwa, Islam tidak menumbuhkan poligami, tetapi hanya membatasinya. Tidak memerintahkan poligami, tetapi hanya memberikan *rukhsah* dan menentukan syarat di dalam pelaksanaannya. Islam memberikan *rukhsah* dalam hal ini untuk menghadapi berbagai realitas kehidupan ummat manusia dan berbagai

darurat fitrah kemanusiaan. Jika tidak demikian, maka *rukhsah* yang diberikan, tidak boleh dilakukan.<sup>31</sup>

Demikian Tuhan menegaskan. Di sini umat Islam perlu bertanya: mana watak perkawinan asli Islam? Potongan pertama “ayat poligami” di Alqur’an, seakan menyusun tangga jumlah keutamaan pernikahan. Di mulai dari dua, tiga, lantas empat. Yang paling reflek ditangkap logika biasa: cobalah dua dulu; kalau masih berminat, bisa tiga; jika masih ada kemauan dan kemampuan, boleh nambah menjadi genap empat. Bahkan, sementara umat Islam, ada yang sampai hati menjumlahkan bilangan-bilangan yang disebut Tuhan di Alqur’an tersebut. Dua plus tiga, plus empat, sehingga menghasilkan jumlah yang fantastis dan menguntungkan kecenderungan pernikahan seseorang.<sup>32</sup>

Perbedaan pemahaman ini tidak lepas dari permasalahan hermeneutika (cara tafsir) atas ayat Alqur’an. Masalahnya adalah, apakah penyebutan dua, tiga, empat, antas kemudian satu, menunjukkan yang disebut pertama lebih utama (afdal) dari yang kemudian? Kalau itu dilihat sebagai urutan keutamaan, ya poligami menjadi pilihan. Yang sering terlupakan adalah kelanjutan “ayat poligami” ini. Justru, yang terlupakan inilah sebetulnya ruh ayat itu. Yaitu: masalah keadilan. Keadilan atas siapa? Tentu yang dimadu (perempuan). Dari sudut pandang siapa keadilan itu? Ya, jelas sudut pandang perempuan. Sebab,

---

<sup>31</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zihhal Al-Qur’an*, Ter. Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2001) h. 650-1.

<sup>32</sup> Majid Khadduri, *Teori Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.73

yang menjadi objek poligami adalah perempuan, yang makan hati dan tahu takaran keadilan poligami adalah perempuan itu sendiri, utamanya yang dimadu. Dan perlu diingat, bahwa Tuhan juga menegaskan, bahwa Engkau tidak akan dapat berlaku adil, walau berusaha keras untuk itu.<sup>33</sup>

Setelah dilihat dari segi ayat Alqur'an yang menerangkan ketidakmampuan untuk berlaku adil diantara istri yang lebih dari satu jumlahnya kita akan mencoba terlepas dari konteks keagamaan yang bersifat sensitif dan cenderung emosional. Mubahnya hukum pilogami harus dengan syarat dapat berbuat adil terhadap para isteri. Jika tidak yakin bahwa dirinya tidak dapat berbuat adil, maka tidak boleh kawin poligami. Namun demikian bila orang tersebut melangsungkan perkawinannya, maka akad nikahnya tetap sah menurut ijma' (konsensus) ulama meskipun ia tetap dihukumi berdosa. Para ulama sepakat, sebagaimana dikuatkan oleh tafsir dan perbuatan Rasulullah saw, bahwa yang dimaksud dengan adil di sini (ayat pertama) adalah adil dalam pengertian segi materi, seperti rumah, pakaian, makanan, minuman dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah kepada isteri.<sup>34</sup>

Sedangan adil yang tidak mungkin terwujud contohnya seperti yang tersebut pada ayat ke dua, adalah adil maknawi (abstrak) seperti rasa cinta dan kecendrungan hati. Sebab biasanya bila seorang kawin

---

h. 44 <sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003),

h. 27 <sup>34</sup> Abdur Rahman Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992),

lagi dengan wanita kedua, ia lebih cenderung berpaling dari isteri pertama. Namun demikian, adil bersifat materi tetap menjadi syarat kelangsungan berpoligami. Oleh karenanya poligami telah lama diterapkan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat sebagai suatu sistem yang dinamis selalu berusaha mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Parameter baik dan buruk dapat kita analisis dari fenomena yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

b. Hikmah Poligami

Islam adalah hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir pula. Oleh karena itu, layak kalau ia datang dengan membawa undang-undang yang komplit, abadi, dan universal, berlaku untuk semua daerah, semua masa, dan semua manusia.

Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku untuk orang kota dan melupakan orang desa, untuk daerah dingin dan melupakan daerah panas, untuk satu masa tertentu dan melupakan masa-masa lainnya, serta generasi mendatang. Islam telah menentukan ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Di antara manusia ada yang ingin mendapat keturunan, tetapi sayang isterinya mandul atau sakit sehingga tidak mempunyai anak. Bukanlah suatu kehormatan bagi si isteri dan keutamaan bagi si suami kalau dia kawin lagi dengan seorang wanita tanpa menceraikan isteri pertama dengan memenuhi hak-haknya.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah Swt. Kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan syarat suami dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila seorang laki-laki takut terjerumus kepada perbuatan zalim (tidak adil) dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri-isterinya, maka haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Bahkan jika seorang laki-laki takut berbuat aniaya dengan ketidakmampuannya memenuhi hak satu orang isteri, diharamkan baginya menikah sampai ia benar-benar siap dan mampu untuk menikah.
- 2) Poligami diperbolehkan karena Islam adalah risalah kemanusiaan yang agung, dan setiap muslim bertanggung jawab untuk membangkitkan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia.
- 3) Poligami juga bisa sebagai bentuk penghormatan kepada seorang wanita yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, dan ia telah ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan, sementara

ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat menafkahnya selain seorang laki-laki sudah beristeri.

- 4) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
- 5) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- 6) Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lalainnya.
- 7) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.<sup>35</sup>

Kalau diperhatikan dalam mengupas hikmat poligami, kebanyakannya lebih cenderung memihak kepada kepentingan laki-laki. Sebagai misal, kalau tidak ada poligami dimungkinkan akan merebaknya perzinaan, dekadensi moral dan dan sebagainya. Poligami dibolehkan dalam Islam karena untuk kepentingan memperbaiki umat. Jalan untuk ini adalah dengan cara melakukan kawin.

Salah satu alasan dibolehkannya berpoligami yaitu untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ...h. 136.

akhlak lainnya. Alqur'an pada prinsipnya membolehkan poligami hanya sampai empat orang isteri.

Karena pada awalnya isteri diisyaratkan untuk mengendalikan diri dan setia, kebajikan moral ini juga penting untuk suami. Alqur'an jelas tidak menekankan pada suatu tingkat yang tinggi dan beradab untuk wanita sementara membiarkan laki-laki berinteraksi dengan yang lain pada tingkat yang paling hina.

Mengenai hikmah poligami Nabi Muhammad saw, sehingga diikuti bagi umatnya ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Isteri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagu ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengnai masalah-masalah kewanitaan/ kerumah tanggaan.
- 2) Untuk Kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
- 3) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di

Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup>

Jelaslah bahwa perkawinan Nabi dengan Sembilan isterinya itu tidaklah terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks. Sebab kalau motifnya demikian, Nabi mengawini gadis-gadis dari kalangan bangsawan dan dari berbagai suku pada masa Nabi masih berusia muda. Tetapi kenyataannya adalah Nabi pada usia 25 tahun kawin dengan Khadijah seorang janda berumur 40 tahun dan pasangan suami isteri ini selama lebih kurang 25 tahun berumah tangga benar-benar sejahtera dan bahagia serta mendapatkan keturunan : dua anak laki-laki, tetapi meninggal masih kecil, dan empat anak wanita. Setelah Khadijah wafat tahun ke 10 sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, barulah kemudian Nabi memikirkan kawin lagi. Mula-mula kawin dengan Saudah binti Zum'ah, seorang janda, kemudian disusul dengan isteri-isterinya yang lain. Tetapi tidak ada seorang isteri pun yang dikawini dengan motif untuk pemuasan nafsu seks atau karena harta kekayaannya, melainkan karena motif agama, politik, sosial dan kemanusiaan.

Memperhatikan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa secara fikih dan undang-undang yang berlaku ternyata poligami

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*h. 137.

dibolehkan, tapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan poligami sebenarnya secara hukum Islam tidak ada masalah, karena bentuknya apapun poligami dibolehkan, dengan catatan persyaratan terpenuhi.

### 3. Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

#### a. Poligami Dalam Hukum Islam

Islam memperketat aturan poligami dengan mempersyaratkan adanya adanya keadilan di bidang materi di antara sesama isteri menurut kemampuan seorang laki-laki. Dalam masalah poligami, para ahli fikih telah menyusun sejumlah aturan yang bermoral dan manusiawi, sehingga tidak ada aturan poligami yang sebaik itu.

Banyak sekali pendapat para *fuqohā'* dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum *sharī'at* yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami dalam surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ  
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang*

*kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Berdasarkan surat *an-nisā'* ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak.<sup>37</sup>

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa

Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>38</sup>

Kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim melainkan juga penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam. Poligami

<sup>37</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I), h. 234.

<sup>38</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, (Yogyakarta: el-Saq Press, 2004), h. 428

merupakan sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanita-wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan karena kini mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang disahkan berdasarkan hukum.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alqur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.<sup>39</sup>

Kebolehan poligami di dalam Alqur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak

---

<sup>39</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410.

dapat hamil. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.<sup>40</sup>

Muhammad As'ad mengatakan bahwa kebolehan poligami hingga maksimal empat istri dibatasi dengan syarat, "Jika kamu punya alasan takut, tidak mampu memperlakukan adil terhadap istri, maka kawinilah satu, karena untuk membuat perkawinan majemuk ini hanya sangat mungkin dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dalam kondisi yang luar biasa."<sup>41</sup>

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis.

---

<sup>40</sup> Khoirudin Nasution, *Poligami Apa Monogami*, (Jakarta : Gerafika, 1996), h.100

<sup>41</sup> Asghar Ali, *Pembebasan perempuan*, (Jogjakarta : LKIS, 2003), h.117

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Perkawinan bukanlah merupakan hubungan jasmani antara dua jenis hewan, bukan hubungan rohani antara dua malaikat. Perkawinan adalah hubungan kemanusiaan antara lelaki dengan wanita untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemanya.

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

b. Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun yang

terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan benda gharau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.<sup>42</sup> Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja.

Keadilan yang dituntut adalah keadilan yang bersifat lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah batiniyah yakni cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.

Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*...,149

sampai menyakiti istri yang akan dimadu. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3, 4, dan 5.

#### Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

#### Pasal 5

- (1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat berikut;
  - a. Ada persetujuan istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Poligami juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44

Bab VIII Beristri Lebih Dari Seorang Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

#### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya”.<sup>43</sup> BW menganut asas monogamy tertutup.

Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), h. 34

diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istri tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan oleh seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa

suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah dipenuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengarkan penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-aurat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh hakim.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

#### c. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan poligami juga diatur dengan ketat untuk mendapatkan tujuan poligami yang sesuai dengan

aturan Al-Quran. Poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55-59 KHI sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

- (1) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (2) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:
  - a. Adanya persetujuan istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan itu dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2

tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### 4. Hak Anak dan Istri Dalam Poligami

#### a. Hak anak

Hak anak kerap diabaikan dalam kasus poligami, akibatnya proses tumbuh kembang anak rentan karena perilaku poligami. Padahal seharusnya anak menjadi faktor pertimbangan utama untuk melakukan poligami.

Aktivis hak anak, Rachma Fitriati, dalam diskusi Trijaya, mengenai kontroversi poligami, di Plaza Semanggi, Jakarta, Sabtu (9/12/2006). Mengatakan bahwa "Proses tumbuh kembang anak tidak pernah menjadi perhatian dalam penyusunan UU Perkawinan, harusnya anak menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses poligami," Rachma menilai, seharusnya dalam UU Perkawinan dan PP 10 tahun 1983 tentang poligami, memasukkan hak anak sebagai pertimbangan utama. Sementara dalam PP 10 tahun 1983 hanya menyebutkan PNS boleh berpoligami asalkan ada izin atasan dan istri pertama, tanpa menyinggung hak anak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ardian Wibisono, *Hak Anak Terabaikan*, <http://www.detik.com>. diakses tanggal 09-12-

Sebenarnya masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait, untuk memperketat peraturan khususnya tentang hak anak. Sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak negara. Namun, adanya kasus-kasus poligami yang meningkatkan kualitas hak anak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pendiri Kajian Agama dan Jender Musdah Mulia. Menurutnya, meski pemerintah membatalkan rencana revisi UU Perkawinan, sebenarnya UU tersebut perlu untuk direvisi dengan mengaitkan pada UU HAM, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan anak.<sup>45</sup> Hal ini agar poligami tidak merugikan orang-orang yang rentan terhadap kekerasan terutama wanita dan anak-anak, ujar Musdah. Karena dari survei Pusat Penelitian Kajian Wanita UI memperlihatkan, kalau poligami cenderung terkait dengan kekerasan rumah tangga, *child abuse*, konflik keluarga dan kesehatan.

b. Hak Isteri

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil di antara para isteri, sebagaimana pada ayat 3 surat an-nisa' yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

---

<sup>45</sup> Farida, *Poligami Dilema Bagi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), h. 12

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan isteri-isterinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari zalim, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini, maka adil antara para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. “Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya“.<sup>46</sup>

Di antara hak setiap isteri dalam poligami adalah sebagai berikut:

a) Memiliki rumah sendiri

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ...

Artinya: *Dan hendaklah kamu (wahai isteri-isteri nabi) tetap di rumah kalian...*

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan rumah Nabi Muhammad saw dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menceritakan bahwa ketika Nabi saw sakit menjelang wafatnya, baginda Nabi saw bertanya, “Dimana aku besok? Di rumah siapa?” Baginda Nabi Saw menginginkan di

---

<sup>46</sup>*Hak Istri Poligami* dalam [http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=vi\\_ewarticle&artid=113](http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=vi_ewarticle&artid=113) diakses tanggal 30-03-2019.

tempat Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, karena itu isteri-isteri beliau mengizinkan beliau untuk dirawat di mana saja baginda menginginkannya, maka baginda dirawat di rumah Aisyah sampai baginda wafat di sisi Aisyah. Baginda Nabi Muhammad saw wafat pada hari giliran Aisyah. Allah mencabut ruh baginda dalam keadaan kepala baginda bersandar di dada Aisyah Radhiyallahu ‘Anha.

b) Menyamakan para isteri dalam masalah giliran

Setiap isteri harus mendapat hak giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang artinya; Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memiliki 9 isteri. Kebiasaan baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bila menggilir isteri-isterinya, baginda mengunjungi semua isterinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah isteri yang mendapat giliran saat itu.

Ketika dalam berpergian, jika seorang suami akan mengajak salah seorang isterinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam perjalanan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menyatakan bahwa apabila Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam hendak bermusafir, baginda mengundi di antara para isterinya, siapa yang akan baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sertakan dalam musafirnya. Baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam biasa menggilir setiap isterinya pada hari dan malamnya, kecuali Saudah bintu Zam’ah karena hak gilirannya telah diberikan kepada Aisyah Radhiyallahu ‘Anha. Imam

Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk masuk ke rumah semua isterinya pada hari giliran salah seorang dari mereka, namun suami tidak boleh menggauli isterinya yang bukan pada waktu gilirannya. Seorang isteri yang sedang sakit maupun haid tetap mendapat hak giliran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menyatakan bahwa jika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ingin bermesraan dengan istrinya namun saat itu isteri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sedang haid, beliau memerintahkan untuk menutupi bagian sekitar kemaluannya. Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa’dy rahimahullah, ulama besar dari Saudi Arabia, pernah ditanya apakah seorang isteri yang haid atau nifas berhak mendapat pembahagian giliran atau tidak. Beliau rahimahullah menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah bagi isteri yang haid berhak mendapat giliran.<sup>47</sup>

- c) Tidak boleh keluar dari rumah isteri yang mendapat giliran menuju rumah isteri yang lain.

Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju rumah isteri yang lain yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali keadaan darurat. Larangan ini disimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu

---

<sup>47</sup> *Hak Istri Poligami* dalam [http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=vi\\_ewarticle&artid=113](http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=vi_ewarticle&artid=113) diakses tanggal 30-03-2019.

‘Alaihi wa Sallam di rumah Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, tidak lama setelah baginda berbaring, baginda bangkit dan keluar rumah menuju kuburan Baqi sebagaimana diperintahkan oleh Jibril alaihi wa sallam. Aisyah Radhiyallahu ‘Anha kemudian mengikuti baginda karena menduga bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam akan pergi ke rumah isteri yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pulang dan mendapatkan Aisyah Radhiyallahu ‘Anha dalam keadaan terengah-engah, baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, “Apakah Engkau menyangka Allah dan Rasul-Nya akan berbuat tidak adil kepadamu?” Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan tidak dibolehkannya masuk rumah isteri yang lain di malam hari kecuali darurat, misalnya si isteri sedang sakit. Jika suami menginap di rumah isteri yang bukan gilirannya tersebut, maka dia harus mengganti hak isteri yang gilirannya diambil malam itu. Apabila tidak menginap, maka tidak perlu menggantinya.

d) Batasan Malam Pertama Setelah Pernikahan

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu bahwa termasuk sunnah bila seseorang menikah dengan gadis, suami menginap selama tujuh hari, jika menikah dengan janda, ia menginap selama tiga hari. Setelah itu barulah ia menggilir isteri-isteri yang

lain.<sup>48</sup> Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah Radhiyallahu ‘Anha mengkhabarkan bahwa ketika Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menikahinya, beliau menginap bersamanya selama tiga hari dan beliau bersabda kepada Ummu Salamah, “Hal ini aku lakukan bukan sebagai penghinaan kepada keluargamu. Bila memang engkau mau, aku akan menginap bersamamu selama tujuh hari, namun aku pun akan menggilir isteri-isteriku yang lain selama tujuh hari.”

e) Wajib menyamakan nafkah

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, namun bila isteri-isteri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keredhaan mereka maka tidak apa-apa. IbnuTaimiyah menyatakan bahwa bersikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu mengabarkan bahwa Ummu Sulaim mengutusnyanya menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa kurma sebagai hadiah untuk baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Kemudian kurma tersebut untuk dibagi-bagikan kepada isteri-isteri baginda segenggam-segenggam. Bahkan ada keterangan yang dibawakan oleh Jarir bahwa ada seseorang yang berpoligami menyamakan nafkah untuk isteri-isterinya sampai-sampai makanan

---

<sup>48</sup> As Sa’dani , As Sayyid bin Abdul Aziz *Fatwa-Fatwa tentang Wanita* Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 99

atau gandum yang tidak bisa ditakar / ditimbang karena terlalu sedikit, beliau tetap membaginya tangan pertangan. Namun perlu diambil kira pembahagian nafkah mengikut keperluan tanggungan suami dalam rumahnya.

f) Tidak wajib menyamakan cinta dan jima' di antara para istri

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para isterinya. Yang wajib bagi dia memberikan giliran kepada isteri-isterinya secara adil. Ayat “Dan kamu sekali-kali tiadak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin demikian” ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa manusia tidak akan sanggup bersikap adil di antara istri-istri dari seluruh segi. Sekalipun pembagian malam demi malam dapat terjadi, akan tetapi tetap saja ada perbebedaan dalam rasa cinta, syahwat, dan jima'. Ayat ini turun berkenaan Aisyah Radhiyallahu ‘Anha. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sangat mencintainya melebihi isteri-isteri yang lain. Baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, yang artinya : *“Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu hati.”* Muhammad bin Sirrin pernah menanyakan ayat tersebut kepada Ubaidah, dan dijawab bahwa maksud surat an-Nisa' ayat 129 tersebut dalam masalah cinta dan bersetubuh. Abu Bakar bin Arabiy menyatakan bahwa adil dalam masalah cinta di luar kesanggupan seseorang. Cinta merupakan

anugerah dari Allah dan berada dalam tangan-Nya, begitu juga dengan bersetubuh, terkadang berghairah dengan istri yang satu namun terkadang tidak. Hal ini diperbolehkan asal bukan disengaja, sebab berada di luar kemampuan seseorang. Ibnul Qoyyim rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib bagi suami untuk menyamakan cinta di antara isteri-isterinya, karena cinta merupakan perkara yang tidak dapat dikuasai.

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha merupakan isteri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa suami tidak wajib menyamakan para isteri dalam masalah jima’ karena jima’ terjadi karena adanya cinta dan kecondongan. Dan perkara cinta berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta’ala, Zat yang membolak-balikkan hati. Jika seorang suami meninggalkan jima’ karena tidak adanya pendorong ke arah sana, maka suami tersebut dimaafkan. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bila dimungkinkan untuk menyamakan dalam masalah jima, maka hal tersebut lebih baik, utama, dan lebih mendekati sikap adil. meskipun demikian, hendaknya seorang suami memenuhi kebutuhan jima isterinya sesuai kadar kemampuannya. Imam al Jashshaash rahimahullah dalam Ahkam Alqur’an menyatakan bahwa, “Dijadikan sebagian hak isteri adalah menyembunyikan perasaan lebih mencintai salah satu isteri terhadap isteri yang lain.” Seorang suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan

pada dirinya sendiri, jangan sampai pahala yang diinginkan ketika melakukan poligami malah berbalik dengan dosa dan kerugian. Dalam sebuah hadis disebutkan (yang artinya) *“Siapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya dibandingkan dengan yang lain, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan salah satu bahunya berat sebelah.”*

## 5. Praktek Poligami Dalam Perspektif Ketidakadilan Gender

Poligami adalah salah satu isu yang disorot tajam kalangan feminis, tak terkecuali feminis Islam. Tradisi menikah lebih dari satu ini (perseliran), selalu saja kontroversial, sehingga menuai subur pro dan kontra. Salah satu alasan yang sering dilontarkan kelompok feminis untuk menolak poligami adalah praktek buruk pelaku poligami. Banyak suami yang berpoligami mentelantarkan istri dan anak-anaknya, menjadi alasan untuk mengharamkan poligami.<sup>49</sup>

Logika, pengharaman berdasarkan praktek yang keliru jelas berbahaya. Jangankan yang berpoligami, yang menikah dengan satu istri juga banyak mentelantarkan istri dan anak-anaknya. Apakah kemudian dengan alasan yang sama kita kemudian mengharamkan pernikahan sama sekali meskipun dengan satu istri. Poligami adalah salah satu hukum Allah, berbuat baik dan adil kepada istri adalah hukum yang lain. Keduanya bukanlah syarat. Maksudnya, tidak boleh mensyaratkan adil

---

<sup>49</sup> Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...* h. 39

dan berbuat baik kepada istri untuk sebuah pernikahan. Keduanya perkara yang berbeda

Namun setelah seseorang menikah suami harus berbuat baik kepada istrinya, menyantuninya, dilarang menyakitinya. Baik istrinya satu atau lebih dari satu. Dalam Islam menyakiti istri (baik satu ataupun lebih), mentelantarkannya, tidak memenuhi kewajiban menafkahnya, adalah tindakan kriminalitas yang diharamkan oleh Allah Swt. Negara lewat pengadilan boleh menjatuhkan hukuman untuk pelaku kriminalitas ini (yang tidak melakukan keadilan), tanpa peduli istrinya satu atau lebih. Jadi bukan menikahnya yang salah tapi menyakiti dan mentelantarkan istri yang salah.

Termasuk kita tidak boleh menggeneralisasikan seakan-akan semua praktik poligami membuat perempuan menderita. Pada faktanya, kalau poligami dijalankan dengan ikhlas dan benar sesuai syariah Islam, banyak istri yang tidak masalah. Dan kenapa pula kita hanya melihat kondisi istri yang pertama? Bukankah istri yang kedua juga adalah wanita yang merasa bahagia karena dia dinikahi secara sah?.

Masalah poligami dipandang cukup krusial dalam pandangan feminis. Menurut kelompok feminisme ini, betapa tidak, bagaimana sakit hatinya perempuan yang dikhianati cintanya oleh orang yang disayangi. Belum lagi bila suami bersikap tidak adil dan lebih cenderung kepada istri lainnya, menyebabkan perempuan (istri pertamanya) ditelantarkan begitupun anak-anaknya. Alasan ini yang digunakan untuk menolak

hukum kebolehan poligami. Kaum feminis mengingkari kebolehan poligami dan mencoba mengharamkannya. Keputusan haram lahir dari fakta yang menunjukkan bahwa pelaku poligami umumnya berlaku tidak adil dan menyebabkan perempuan teraniaya.<sup>50</sup>

Dengan demikian poligami harus dilarang karena ekses yang ditimbulkannya berupa ketidakadilan bagi istri dan anak-anak menjadi terlantar. Selanjutnya ketidakadilan poligami dinilai dari tidak etisnya alasan ketidakmampuan istri untuk bisa memperoleh keturunan yang sering dijadikan alasan mengajukan poligami.<sup>51</sup> Keadaan istri yang mandul harus dibuktikan secara medis bukan hanya klaim suami saja. Walaupun istri terbukti mandul, bukankah akan sangat menyakitkan hatinya jika kekurangan fisik yang telah diberikan Sang Pencipta itu dijadikan dalih agar suami bisa menikah lagi.

Argumen seperti ini, tentu saja tidak berdasar. Fakta yang mereka ajukan boleh jadi memang benar. Ada istri yang ditelantarkan suaminya karena menikah lagi. Namun fakta ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melarang poligami. Poligami adalah solusi yang diberikan Sang Pencipta manusia untuk mengatasi masalah. Perkawinan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam menyalurkan hasrat naluri seksual. Perkawinan juga ditujukan untuk melahirkan keturunan dalam rangka pelestarian jenis manusia. Pada saat ada pasangan suami istri yang belum diberikan keturunan, sementara mereka segera menginginkannya,

---

<sup>50</sup> Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*h. 41

<sup>51</sup> Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*h. 44

Allah Swt membolehkan suami menikah kembali dengan perempuan lain yang dapat memberi keturunan. Anak yang dilahirkan oleh istri kedua dari suami tadi, juga merupakan "anak" bagi istri pertamanya.

Dalam hal ini, fakta lain menunjukkan tidak sedikit seorang istri yang mendorong suaminya menikah lagi agar ia mempunyai keturunan dan hal tersebut didukung oleh keputusan konstitusional. Fakta menunjukkan ada banyak keluarga yang melakukan poligami, mereka hidup rukun dan damai, harmonis dan saling membantu. Jadi, masalah yang seringkali muncul sebenarnya bukan karena poligami itu sendiri, melainkan karena pelaku poligami - dalam hal ini seorang suami tidak menjalankan konsekuensi dari tindakan yang ia ambil. Saat ia memutuskan untuk berpoligami, seharusnya ia memahami dan menjalankan konsekuensinya. Ia harus mampu menghidupi lebih dari satu keluarga. Orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya telah bertambah dan ia harus siap untuk itu. Ketika ia tidak memenuhi konsekuensi dari berpoligami dan berbuat tidak adil seperti menelantarkan istri pertama dan anak-anaknya, yang disalahkan bukan hukum kebolehan poligami, namun pelaku poligami itu sendiri.

Pro-kontra senantiasa mewarnai pelaksanaan poligami. Kelompok yang kontra terhadap poligami, mengatakan bahwa poligami lebih memposisikan perempuan dalam kaum tertindas, kaum yang tidak punya pilihan lain selain menerima apa adanya. Lebih tegas mereka menganggap bahwa poligami akhirnya merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap

perempuan.

Mengutip Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 11, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan-perbuatan tertentu, dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Bahkan sebuah Jurnal Perempuan yang terbit di Bandung memasukkan poligami sebagai kekerasan terhadap perempuan berdasarkan salah satu data LBH APIK Jakarta yang mengungkapkan bahwa poligami telah melahirkan dampak tertentu bagi istri. Dampak yang paling dialami adalah istri tidak lagi diberi nafkah (37 orang), istri diterlantarkan atau ditinggalkan (23 orang), istri mengalami tekanan psikis (21 orang), istri dianiaya secara fisik (7 orang), pisah ranjang (11), mendapat teror istri kedua (2 orang) dan diceraikan (6 orang).<sup>52</sup>

Data tersebut diambil dari istri yang melapor, belum lagi istri yang takut melapor atau istri yang harus manut menerima perlakuan diskriminatif dari suami dalam institusi poligami, bahkan ia tak berani untuk sekedar menyuarakan derita yang terjadi.

Di sisi lain, kita tahu, tak sedikit dari kaum laki-laki masih gemar

---

<sup>52</sup> Diakses di <http://www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm>, 3 April 2019 pkl. 20.00

poligami dengan perasaan tak risau, dari mulai rakyat biasa, dosen, pengusaha sampai ulama. Kenapa seseorang mesti poligami? Pertanyaan itu harus diajukan pada semua lelaki yang mulai punya niat berpoligami.

Selama ini permasalahan poligami terkesan hanya dipahami dari sudut kepentingan lelaki belaka. Meski pada kenyataannya, para pelaku poligami bersikukuh membela poligami dan mencari pelbagai legitimasi dari aneka sumber. Dapat dipahami bahwa poligami merupakan bentuk konstruksi kuasa laki-laki yang mengaku superior dengan nafsu menguasai perempuan, disisi lain, lagi-lagi faktor biologis atau seksual juga mendominasi bahkan demi prestise tertentu.

Dalam hal itu, gairah lelaki (suami) punya peluang membangun siasat untuk memenuhi keinginan dan kepentingannya. Jikapun penolakan istri muncul, ia mesti berhadapan dulu dengan "*konsep kepatuhan istri kepada suami*" (*disobidience to the husband*) yang mesti dijalani oleh istri tanpa ruang lebar untuk kritis. Melenceng dari itu dalam beberapa kasus tak segan vonis "durhaka" (bahkan kekerasan fisik) mesti ditelan perempuan karena dianggap tidak patuh terhadap suami dan tidak teguh iman menerima "rahmat" poligami. Selain itu, rayuan "*jaminan surga*", "*sunah Rasul*" acap dibalutkan pada pola pikir perempuan. Akibatnya, perempuan tak mampu mendefinisikan dirinya. Logika dominasi pun muncul, jika suami bahagia berpoligami, istri harus patuh dan ikut bahagia. Tak heran jika banyak perempuan menerima poligami bahkan bersedia membelanya sekedar ingin kepuasan mendapat citra "*perempuan*

*solehah*” versi laki-laki yang patuh pada suami, hukum dan tafsir sepihak dalam agama.<sup>53</sup>

Argumentasi di atas seakan menegaskan ada yang salah dengan poligami. Sebagai orang muslim yang meyakini sepenuhnya bahwa setiap hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT tidak akan me-*madharat*-kan manusia, penulis berpendapat kalau sekarang poligami ternyata malah menghadirkan sebuah ketakutan besar yang sama sekali tidak terlihat sisi manfaatnya, tentu ada yang salah dengan poligami tersebut, dan menurut hemat penulis kesalahan itu bukan pada hukumnya tetapi pada pemahaman hukum dan penerapannya.

Hilaly Basya mengatakan bahwa sebenarnya Nabi punya semangat poligami yang berbeda dengan poligami sekarang. Perempuan yang dinikahi adalah janda punya anak atau yatim. Pada waktu itu, janda dalam masyarakat Arab tidak punya akses apapun ke masyarakat, berbeda dengan janda sekarang. Kini poligami sudah tak sejalan dengan moral Al-Qur'an. Kini poligami lebih berdampak kemadharatan ketimbang kemaslahatan. Bukankah Tuhan tidak menyukai hambanya yang senang berlebihan? Sebab poligami kini tak lebih dari tirani birahi laki-laki yang mengeksploitsi perempuan atas nama Tuhan, alih-alih billahi, justeru birahi yang berkedok tafsir agama.<sup>54</sup>

Pembolehan poligami bagi suami dalam ayat tersebut merupakan hal yang amat dibatasi dengan ketat, sehingga seolah-olah mencapai

---

<sup>53</sup> Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Sunnah*, (Depok : Pustaka Iman, 2007), h.45-

<sup>54</sup> Eni Setiati, *Perkawinan dalam Islam*, (Jogjakarta : An-Naba, 2007), h.17

tingkat darurat, pembolehan nya harus memenuhi syarat bahwa suami harus dipercaya untuk dapat berlaku adil dan aman dari berbuat dosa (perbuatan menzalimi istri dan atau anak-anaknya). Muhammad Abduh menilai bahwa jika memperhatikan poligami yang cenderung dipraktikkan secara destruktif pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun mampu membina suatu umat yang menyalahgunakan poligami secara luas. Sebab rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri cenderung tidak stabil dan sulit terwujud ketenangan. Bahkan suami dan para istri sebetulnya memberi andil bagi kehancuran rumah tangga tersebut, karena di antara para istri satu sama lain bermusuhan, demikian pula antara anak-anak mereka. Bahaya yang ditimbulkan tersebut akan meluas dari lingkungan individu ke lingkungan keluarga, dari keluarga ke lingkungan masyarakat, selanjutnya kepada kehidupan bangsa dan negara.

Dengan melihat dampak buruk yang sering terjadi akibat poligami di Mesir, Abduh menyarankan kepada ahli hukum di masanya untuk memformulasi hukum yang lebih kontekstual yang mengacu kepada kemaslahatan dan menepis segala kemudharatan, dengan memperhatikan kaidah *dar al mafaasid muqaddam ala jalb al-masholih* sebagai acuan. Ia menyimpulkan bahwa di saat timbul kekhawatiran tidak adanya keadilan maka hukum poligami adalah haram.<sup>55</sup>

Rasyid Ridha menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebab pada dasarnya perkawinan

---

<sup>55</sup> Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Sunnah*, (Depok : Pustaka Iman, 2007), h.178

adalah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Poligami hanya untuk kondisi darurat, seperti dalam situasi perang, selain itu juga disertai syarat yang ketat, tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan. Ketika poligami menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat, maka para hakim dapat mengharamkan poligami.<sup>56</sup>

Rasyid Ridha juga melihat poligami sebagai persoalan sosial yang penegasan status hukumnya tidaklah sederhana, akan tetapi perlu pertimbangan multi dimensional. Berbagai pertimbangan tersebut mencakup persoalan watak dan potensi antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hubungan keduanya dari sudut perkawinan dan tujuannya. Selain itu juga terkait dengan keseimbangan jumlah populasi jenis laki-laki dan perempuan, problem kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan atau sebaliknya, atau posisi kemandirian masing-masing. Perlu dikaji pula sudut sejarah perkembangan manusia khususnya keberadaan laki-laki dengan memiliki satu pasangan (istri). Hal terakhir yang juga perlu ditinjau adalah bagaimana konsepsi Al-Quran mengenai persoalan poligami, apakah poligami merupakan urusan agama dan sesuatu keharusan atau hanya sekedar *rukhsah* (dispensasi) yang dibolehkan dalam keadaan darurat disertai dengan sejumlah syarat yang ketat.

Berpijak dari pertimbangan dan sudut pandang di atas, Rasyid Rida menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kebahagiaan dalam suatu

---

<sup>56</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Almanar*, (Mesir : Darul Manar, 1999), h.284

perkawinan dan kehidupan rumah tangga hanya dapat dibangun oleh suami yang hanya memiliki seorang istri. Konsep inilah yang semestinya dibangun oleh semua orang dalam bahtera perkawinan mereka. Poligami sendiri sebetulnya bukanlah potret umum dari kehidupan manusia, ia hanya dipraktikkan dalam jumlah terbatas oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.

Meskipun demikian Rasyid Ridha juga memaklumi bahwa poligami tetap punya sisi positif (maslahat), baik bagi individu maupun kolektif. Sebagai contoh kasus, pada pasangan yang tidak dikaruniai anak, suami terpaksa berpoligami karena si istri tidak dapat memberikan keturunan akibat mandul atau faktor usia lanjut (menopause), atau istri mengalami sakit parah atau berbagai problem fisik lainnya yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami dengan baik, atau berbagai alasan lain yang jika tidak dapat dicarikan solusinya (poligami) berpotensi besar menjerumuskan suami kepada perbuatan zina.

Sedangkan sisi positif dalam skala kolektif adalah manakala terjadi ketimpangan jumlah populasi antara perempuan dan laki-laki, seperti kondisi yang dialami oleh negeri-negeri yang terlibat dalam peperangan dan beberapa negara Eropa dimana kaum perempuan terpaksa bekerja keras menghidupi keluarga dan beraktivitas di bidang-bidang pekerjaan yang berat dengan tingkat resiko yang sangat tinggi mengancam keselamatan mereka. Ironis bahwa pembolehan poligami ini tak jarang disalahgunakan sebagian kaum laki-laki (suami) hanya untuk

melampiasikan keinginan biologisnya tanpa memperhatikan upaya realisasi kemaslahatan dalam poligami. Oleh karena itu, sejatinya rumah tangga ideal adalah monogami, Islam membolehkan poligami hanyalah sebagai *rukhsah* (keringanan), bukan anjuran apalagi kewajiban.

Menurut Rasyid Ridha, poligami merupakan penyimpangan dari prinsip dan idealitas, ia dapat memupus ketenangan jiwa, cinta dan kasih Ismailng (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) yang merupakan pondasi dan pilar hidup berumah tangga. Tidak ada perbedaan antara perkawinan pasangan suami istri yang tidak membangun pondasi-pondasi luhur tersebut dan pasangan yang berorientasi kepuasan biologis semata. Oleh karena itu sepatutnya seorang Muslim menghindari poligami kecuali karena kondisi darurat yang disertai keyakinan mampu berlaku adil, lebih dari sekedar meraih *sakinah, mawaddah wa ramah*.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendekatan fiqh dan perspektif tafsir (tradisionalis) di atas tampak jelas bahwa poligami adalah hal yang legal menurut doktrin hukum Islam konvensional, oleh karena itu pelarangan dan kriminalisasi terhadap poligami merupakan deviasi dari ketentuan doktrin “syariah”. Namun apa yang dikemukakan oleh sejumlah mufassir modern di atas tersirat urgensi upaya formulasi hukum yang dapat mempersulit praktik poligami dan mencegah efek negatif dari penyalahgunaan poligami dalam masyarakat.

Interpretasi seperti inilah yang kelihatan turut mengilhami sejumlah negeri muslim untuk menerapkan aturan ketat bahkan keras terhadap praktik

---

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000). h.113.

poligami di dalam undang-undang mereka.

a. Pendapat yang Pro Poligami

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri, ketentuan ini termaktub pada surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa: 3)

Agama Islam mengedepankan kepentingan umum (*masalah 'ammah*) atas kepentingan pribadi (*masalah khassah*). Termasuk kepentingan umum dalam hal ini adalah diperbolehkannya poligami. Seandainya Islam tidak memperbolehkan poligami, maka pasti akan banyak anak-anak hasil perzinaan.<sup>58</sup>

Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Keharusan berpoligami ini mempunyai hikmah-

<sup>58</sup> Muhammad Nasir al-Hammid, *Dawabit al-'Adl bain al-Zawjat* (Jurnal al-'Adl, Nomor 33 Muharram 1428). h.32-33

hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri, adapun hikmahnya :

- 1) Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan. Dengan berpoligami dapatlah menyelamatkan suami terjerumus ke jurang perzinaan pada saat-saat istri berhalangan.
- 2) Untuk mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan, ketika istri mandul tidak dapat melahirkan anak atau kerana istri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya.
- 3) Untuk menjamin kekuatan hukum setiap anak yang lahir, karena memiliki garis nasab yang jelas. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam. Anak luar nikah mempunyai hukum yang berbeda dari anak yang terlahir dari pernikahan yang sah.

Diperbolehkannya poligami tidaklah tepat kalau dikatakan "syaratnya harus adil", yang benar, adil bukan syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyrut*). Wudhu, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhu harus terwujud dulu sebelum shalat. Maka kalau dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami. Tentu ini tidak benar, yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah "adil" itu sendiri, tapi "perasaan" seseorang apakah ia akan bisa

berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah syariah mendorong dia untuk menikah dengan satu istri saja.

Poligami adalah sunnah para kekasih Allah, para nabi, rasul, dan para wali-Nya. Karena itu, tentulah dalam poligami terdapat hikmah yang luar biasa. Tak mungkin Allah memerintahkan para kekasih-Nya untuk mendzalimi makhluk lain. Salah satunya adalah pendidikan. Tuhan ingin mendidik manusia untuk berlaku adil. Keadilan yang paling utama adalah adil dalam membawa keluarga untuk kenal Tuhan, cinta Tuhan dan takut Tuhan. Suami bertanggung jawab penuh dalam hal tersebut. Bagi para istri, ini benar-benar sebuah ujian berat, cinta suami atau cinta Tuhan? Ujian ini memang amat berat, hanya seorang perempuan yang betul-betul beriman saja yang mampu mengorbankan perasaannya untuk cinta agung Allah Yang Maha Tinggi. Sebenarnya bagi perempuan dengan keimanan yang tinggi, poligami justru sangat menguntungkan karena di saat "giliran" bukan miliknya itulah saat untuk berkasih-kasihan dengan Tuhan.

b. Pendapat Yang Kontra Poligami

Perkawinan dirumuskan secara leksikal dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan lebih spesifik, bahwa "perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan untuk mewujudkan ketentraman diantara mereka. Oleh karenanya perlakuan baik dari seorang suami terhadap istrinya merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dijelaskan dalam firmanNya :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ  
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah: 231)

Dari ayat ini hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu pertama: hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan baik atau kedua: menceraikannya dengan cara yang baik pula. Tidak ada pilihan lain.

Karena itu, hidup bersama istri dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut.<sup>59</sup>

Rasulullah melakukan poligami, tetapi beliau tidak merestui menantunya berpoligami. Hal ini terkait dengan sikap adil yang harus dilakukan dalam berpoligami, yang tidak semua orang akan mampu melakukannya, termasuk Ali bin Abi Thalib, padahal ia telah teruji keimanannya dan ternilai kesalihannya, namun sebagai manusia biasa ia tidak akan mampu menjalankan keadilan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw. Firman Allah dalam Alqur'an surat an-Nisa ayat 129 sebagaimana tersebut di atas.

Dalam suasana ketidakadilan, bagaimana bisa tercapai tujuan perkawinan tersebut, yaitu kesejahteraan spiritual dan material, atau terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dalam perkawinan itu.

Kemungkinan alasan lain, Rasulullah Saw. Tidak mengizinkan menantunya berpoligami adalah karena ketika itu anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan kasih Ismailng dan perhatian yang besar dari kedua orangtuanya. Dengan berpoligami perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya akan terbelah. Setelah menikah lagi, seorang suami biasanya mengabaikan istri lama dan anak-anaknya. Perhatian dan kasih Ismailng akan lebih tercurah pada istrinya yang baru. Suami yang berpoligami

---

<sup>59</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*,...h.10

akhirnya akan terjebak dalam perilaku dzalim dan tidak adil. Oleh karena itu, perkawinan monogami adalah pilihan yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.<sup>60</sup>

Pasal 2 KHI yang memuat ungkapan kalimat *miitsaaqan gholiidzan* mempertegas kalimat "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa perkawinan bukan merupakan perjanjian yang semata-mata bersifat keperdataan saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KUH Perdata, dan juga seperti perikatan-perikatan yang lain dalam keperdataan tetapi perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang bersifat lahir dan batin.

Dalam kaitan dengan aspek batin inilah, maka seseorang yang bermaksud melaksanakan poligami harus mempertimbangkan dengan matang dan bertanya pada nuraninya, apakah dirinya mampu berlaku adil di antara istri-istrinya dan anak-anaknya, apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka. Pertimbangan tidak hanya bersandar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan, begitu pun pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal daripada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina,

---

<sup>60</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*,...h.26

merupakan solusi yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.

Hegemoni kaum lelaki nampak sekali dalam perkawinan di kalangan masyarakat berpola budaya patriarkhi dan feodal. Patriarkhi sebagai hambatan terbesar untuk mendapatkan keadilan gender. Perempuan dalam masyarakat ini menempati posisi subordinasi kaum lelaki.<sup>61</sup>

Achmad Muthali'in dalam bukunya melukiskan kondisi subordinasi perempuan seperti gelas kaca dan kayu bakar. Pengibaratan dengan gelas kaca, karena perempuanlah yang sering mengalami peristiwa retak dan pecah. Sementara pengibaratan perempuan dengan kayu bakar, karena lelaki sebagai api. Lelakilah yang berpeluang membakar dan menghanguskan kayu bakar. Oleh karena itu, perempuanlah yang berpotensi terbakar menjadi debu yang tidak berarti apa-apa.<sup>62</sup>

Analogi atau pengibaratan ini menggambarkan kehidupan seksualitas. Kaum lelaki adalah api nafsu yang bisa membuat gelas kaca pecah, sekaligus menyebabkan kayu bakar hangus menjadi abu yang tidak berguna. Kasus yang digambarkan dalam analogi di atas, senantiasa terjadi

---

<sup>61</sup> Ashghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ( Yogyakarta: LKiS, 2003 ), h.4

<sup>62</sup> Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2001), h.35

dalam kehidupan masyarakat.

Adalah sebuah keniscayaan berlangsungnya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri salah satu tujuannya adalah tercipta ketentraman antara kedua belah pihak. Lebih lanjut pernikahan disyariatkan dalam Islam diharapkan mampu mencegah dorongan biologis yang haram dan menahan kecenderungan laki-laki yang relatif mengumbar nafsu seksualnya, lantas apakah poligami masih menjalankan koridor tujuan pernikahan dalam Islam?.

## **B. Hyperseks**

### **1. Pengertian Hyperseks**

Berasal dari kata hyper dan seks, sedangkan hiperseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.<sup>63</sup>

Hiperseksual dianggap sebagai penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Tak lama lagi penyimpangan seksual ini akan masuk dalam kategori gangguan mental. Cukup banyak orang yang mengalami hiperseksual, tak terkecuali tokoh yang dikenal dunia seperti Tiger Wood, Arnold Schwarzenegger dan Bill Clinton. Penyimpangan seksual ini berpotensi menghancurkan keluarga, karir dan status sosial.

---

<sup>63</sup> Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 159

Makin banyaknya orang yang mengalami masalah perilaku seksual telah mendorong psikiater untuk mempertimbangkan membuat gangguan mental jenis baru, yaitu gangguan hiperseksual yang dicirikan dengan perilaku seksual berisiko dan berlebihan.

Gangguan hiperseksual ini sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) edisi selanjutnya yang disebut DSM-5, yang akan diluncurkan pada tahun 2013.

Menurut laporan peneliti pada pertemuan APA, penelitian menunjukkan adanya kesamaan dari pengalaman masa kecil dari pecandu seks. Sebagian besar dari mereka mengalami beberapa jenis kekerasan mental, fisik atau seksual pada saat masih kanak-kanak.

Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang mengalami hiperseksual sering tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain sejak awal kehidupan.

Hiperseks akan Masuk Kategori Gangguan Mental Merry Wahyuningsih-detik Health Menurut studi yang disajikan oleh peneliti Swedia, 92 persen laki-laki dengan gangguan hiperseksual setidaknya memiliki gejala depresi ringan. Baik laki-laki dan perempuan dengan hiperseksual, memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan orang tanpa gangguan hiperseksual.

Perempuan dengan gangguan hiperseksual dilaporkan menjadi lebih emosional dan tertekan dibandingkan dengan pasien laki-laki. "Perhatian untuk masalah ini tumbuh dan datang pada waktu yang tepat. Ketersediaan pornografi di internet dapat menciptakan orang dengan gangguan perilaku seksual.

Menurut Carnes, paparan pornografi atau aktivitas seksual pada usia muda dapat membuat otak menciptakan kebutuhan rangsangan seksual yang berlebih di kemudian hari.<sup>64</sup>

Mendiagnosis gangguan mental bukan hal yang mudah. Dalam sejarahnya, penyusunan buku pedoman dan pegangan untuk mendiagnosis gangguan mental sering memicu perdebatan mengenai penyakit apa yang akan disertakan.

Perdebatan ini tak hanya terjadi di kalangan ilmuwan, tapi juga di masyarakat awam. Buku yang bernama *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) adalah buku yang menjadi acuan seluruh ahli psikologi di dunia. Penyusunnya adalah para pakar psikologi yang tergabung dalam *American Psychological Association* (APA). Beberapa gangguan mental yang sempat menjadi kontroversi tersebut seperti dilansir [livescience.com](http://livescience.com), antara lain;

---

<sup>64</sup> Merry Wahyuningsih, (hipersekseks akan masuk kategori gangguan mental), <http://m.detik.com/health/read/2011/05/24/114712/1645695/763/2/hiperseks-akan-masuk-kategori-gangguan-mental?u18=1>, 30 maret 2019

a. Gangguan identitas gender

Saat ini, yang paling kontroversial dari semua gangguan mental adalah gangguan identitas jenis kelamin. Berdasarkan DSM edisi sebelumnya, orang yang merasa jenis kelamin fisiknya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya yang sejati dapat didiagnosis mengalami gangguan identitas gender.

Kontroversi terbesar atas gangguan ini adalah karena DSM tidak memuat cara pengobatannya. Apakah anak-anak yang merasa tidak cocok jenis kelaminnya diizinkan mendefinisikan diri mereka sendiri, atau harus didorong untuk mengidentifikasi dirinya sesuai jenis kelamin fisiknya? Di satu sisi, para ahli berpendapat agar anak-anak ini merasa nyaman dengan tubuh yang telah dimilikinya sendiri. Namun di sisi lain, para ahli menginginkan anak-anak ini bebas menentukan keinginannya. Menurutku, memaksa seseorang untuk hidup dengan jenis kelamin yang tidak diinginkan akan menyebabkan depresi dan kecemasan, kata Diane Ehrensaft, psikolog klinis di Oakland, California.

b. Kecanduan seks

Menurut lembaga *Society for the Advancement of Sexual Health*, kecanduan seks ditandai dengan kurangnya kontrol atas perilaku seksual. Pecandu seks akan menuruti keinginan seksualnya meskipun berakibat buruk, tidak bisa menetapkan batasan dan

terobsesi dengan seks bahkan ketika tidak ingin memikirkan hal itu. Beberapa pecandu seks mengaku tidak mendapatkan kenikmatan dari perilaku seksualnya, tapi hanya menghasilkan rasa malu.

Gangguan ini belum dimasukkan ke dalam DSM, dan kemungkinan tidak akan disertakan dalam DSM edisi berikutnya. Malahan, *Asosiasi Psikologi Amerika* (APA) bermaksud menambahkan kelainan seksual baru yang disebut gangguan hiperseksual, yang tidak menggambarkan tentang kecanduan seks.

c. Homoseksualitas

Dalam sejarahnya, homoseksual adalah gangguan kejiwaan yang paling kontroversial. APA (*American Psychological Association*) mencoret homoseksualitas dari daftar gangguan mental pada tahun 1973 setelah mendapat gempuran protes dari aktivis gay dan lesbian. Selain itu, penghapusan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa juga tertuang dalam keputusan dari Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990.

Dan untuk di Indonesia, terkait homoseksualitas ini juga sudah dihapus dan tidak lagi termasuk dalam daftar gangguan jiwa serta sudah dicantumkan Depkes RI dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993).

Beberapa bukti ilmiah menyarankan bahwa ketertarikan sesama jenis adalah hal yang normal di kalangan orang yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi gay yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, itu hal yang normal dan wajar. Baru dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksnya dan terus menyangkalnya, serta menganggap bahwa hetero seks adalah satu-satunya orientasi seks yang wajar dan normal. Kalangan gay yang seperti inilah yang disebut telah mengidap gangguan jiwa *Ego Dystonic Sexual Orientation alias gay-in-denial*.

d. Gangguan asperger

Gangguan Asperger ditandai dengan kecerdasan dan kemampuan bahasa yang normal, namun keterampilan sosial yang buruk. Gangguan ini dimasukkan DSM pada tahun 1994, namun pada tahun 2013, gangguan ini dipastikan sudah dikeluarkan dari daftar. Alasannya, penelitian telah gagal membedakan antara gangguan Asperger dan autisme. 44 persen anak yang didiagnosis Asperger benar-benar memenuhi kriteria autisme, menurut sebuah survey tahun 2008.

Pada dasarnya pria dan wanita berbeda satu dengan yang lainnya di dalam kebutuhan seksualnya. Mereka tidak bisa walaupun mereka saling mencintai. Karenanya juga kesadaran dan sikap pasrah

sepenuhnya dengan i'tikad yang baik yang bersih dari keduanya sangatlah diperlukan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak untuk memperoleh perkawinan yang benar-benar harmonis dan utuh. Mengenai kepuasan seks, Kartini Kartono memandang bahwa kebanyakan relasi seks tidak mampu menghayati kepuasan yang sebenarnya, sebab mereka akan menjadi budak dari dorongan-dorongan seksual yang tidak terkendali. Jika ini benar terjadi mereka akan menjadi pecandu seks yang tidak ada puasnya, bahkan tidak terkendali dan tidak bisa menghayati kebahagiaan dalam relasi seksual.<sup>65</sup>

## 2. Faktor Penyebab Hiperseks

Dari penelitian para ahli. Penderita Hiperseks memang memiliki gangguan kejiwaan seperti gangguan kasih sayang dari kedua orang tua, kurang mendapat perhatian atau diterlantarkan keluarga sehingga ingin mendapat perhatian yang lebih dan ini diungkapkan dalam seks. Jadi semua kenikmatannya seakan-akan harus dibayar dengan seks. Menurut dr. Boyke karena masa lalu mereka yang kurang baik ada yang disiksa oleh ayah atau ibu tirinya.

Penyebab lain adalah adanya tekanan emosional, karena terlantar, dihukum secara tidak wajar, dipaksa menyaksikan orang lain. Dihukum

---

<sup>65</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 114

merupakan 97% dari latar belakang mereka, dan yang lainnya disebabkan oleh siksaan fisik, sering dipukuli, ditampar, dicambuk dan ini merupakan 73% pengalaman pecandu seks.<sup>66</sup> Kepuasan hubungan seksual diantara kedua belah dan mampu mencapai orgasme berupa kenikmatan yang mendalam damai dan tentram disebabkan terproduksinya, Oleh Pituitari dalam otak. Sedangkan kerja pituitari adalah akibat rangsangan dari hipotalamus yang kerjanya ditentukan juga oleh factor emosional. Dengan demikian ketika tidak ditemukan kelainan pada susunan hipotalamus dan getah pituitari dalam otak, maka terjadinya anorgasme pada pria maupun wanita adalah factor emosional dan tentunya psikoterapilah pendekatan untuk penyembuhnya.<sup>67</sup>

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, dalam website me male emporivum mengemukakan bahwa orang yang menderita hiperseks banyak melakukan hubungan seks tetapi tidak bisa menikmatinya bahkan tidak pernah merasa puas dan terobsesi dengan seks. Sudah sekali berhubungan ingin mencoba terus. Keinginan berganti-ganti pasangan terus bergelora. Repotnya para penderita hiperseks justru bangga dengan keadaannya karena kemampuan melakukan hubungan seks berkali-kali. Ini bukan suatu yang membanggakan, mereka sakit sebab tidak bisa menikmati orgasme demikian kata dr. Boyke.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang...*h. 115

<sup>67</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang...*h. 117

<sup>68</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang...*h. 119

### 3. Ciri-ciri Hiperseksual

Pada pasangan pengantin baru atau mereka yang terpisah cukup jauh dengan tenggang waktu lama, biasanya, aktivitas hubungan seks menjadi tinggi. Namun tingginya frekuensi tersebut lebih diwarnai oleh tingginya dorongan atau kebutuhan seksual semata-mata, bukan oleh sebab-sebab tertentu yang menjadi ciri utama perilaku hiperseksual, demikian menurut Dr Gerard Paat, MPH, konsultan seksologi di Biro Konsultasi Kesejahteraan Keluarga RS St. Carolus, Jakarta.

Dari frekuensi hubungan seks memang bisa dilihat apakah seseorang hiperseksual atau tidak, yakni bila frekuensinya melebihi ukuran normal. Dari ukuran normal ini, bila terjadi peningkatan drastis, semisal jadi 3-4 kali sehari atau rata-rata 20 kali per minggu, barulah bisa dicurigai salah seorang di antara mereka menderita kelainan/gangguan seksual yang dinamakan hiperseksual. Penderitanya bisa pria, bisa juga wanita.

Adapun tanda-tanda hiperseksual yaitu:

#### a. Hiperseksual Pada Pria

Disebut satyriasis, disebabkan faktor fisik maupun psikis. Dari aspek fisik, salah satunya, peradangan di saluran kemih yang merangsang kerja saluran tersebut sedemikian rupa hingga individu bersangkutan terkesan, haus untuk selalu berintim-intim. Penyebab peradangan ini harus segera ditemukan agar bisa dipastikan upaya

penyembuhannya. Soalnya bila tak segera diobati, dikhawatirkan peradangan tersebut akan meluas menjadi peradangan di buah zakar. Tentu saja peradangan pada ,pabrik' sperma ini akan berpengaruh pada hubungan seksual, di antaranya mengganggu produksi hormon testosteron.

Sementara aspek psikis bisa berupa ketidaknyamanan dalam diri yang membuat kebutuhan akan kedekatan dengan pasangan meningkat tajam. Tak tertutup kemungkinan ia menderita konsep diri yang sangat rendah hingga khawatir tak mendapat perhatian dari pasangan. Untuk menutupi perasaan tak amannya, ia lantas berusaha keras menunjukkan keperkasaan di ranjang sebagai satu-satunya kelebihan yang ia miliki. Atau sebaliknya, membangun pertahanan dengan kecurigaan berlebih, semisal mencurigai pasangan ada main dengan orang lain, tapi ia tetap menuntut aktivitas berintim - intim lebih sering dari biasanya.

Penyebab lain, aktivitas berintim-intim dijadikan satu-satunya cara berkomunikasi karena merasa tak mampu membuka diri atau menjalin komunikasi dengan baik. Bisa pula karena terbiasa memanfaatkan aktivitas berintim-intim sebagai sarana pelepas ketegangan, seperti yang kerap terjadi pada pekerja-pekerja yang bidang pekerjaannya dirasa memiliki tingkat stres amat tinggi. Atau,

lantaran tak terpenuhinya keinginan atau harapan seksual yang bersangkutan.

Ketidakpuasan atau bahkan ketiadaan aktivitas yang satu ini kemudian menimbulkan masalah-masalah psikologis, seperti gelisah terus-menerus, susah tidur, dan cenderung marah-marah tanpa sebab. Ketidakjelasan kondisi psikis ini akan menyeretnya untuk terus mencari dan mencari kepuasan seks.

Sayangnya, upaya pencarian akan pemenuhan kebutuhan seksual tersebut kerap ditempuh lewat jalur-jalur di luar ketentuan masyarakat, semisal dengan jajan atau malah berselingkuh. Hingga, kondisi ini kemudian memunculkan ciri hiperseks selanjutnya, yaitu promiscuity atau kecenderungan berganti-ganti pasangan. Ia menempuh cara tersebut lantaran menganggap pasangannya tak bisa melayaninya lagi, atau malah kasihan pada pasangan.

#### b. Hiperseks Pada Wanita

Disebut nymphomania, disebabkan sepenuhnya oleh faktor psikis. Salah satunya berakar pada penyimpangan sewaktu usia balita sampai remaja, semisal menyaksikan bagaimana ibunya kerap dipukuli atau disiksa ayahnya. Berbekal pengalaman buruk inilah, semasa dewasa ia merasa butuh pendamping yang berbeda atau lebih baik dari ayahnya. Namun dalam pencarian itu, ia tak bisa menemukan

nilai-nilai kebaikan pada satu orang, hingga bergaullah ia dengan banyak orang untuk mencari dan terus mencari orang yang dirasa pas.

Padahal, pria yang diidamkan takkan pernah kunjung datang. Bukankah untuk menemukan orang yang sama persis atau malah bertolak belakang sungguh tak mudah? Selalu akan ada saja satu atau dua pria yang memenuhi kriteria fisik, tapi kepribadiannya meragukan. Atau secara aspek kepribadian cocok, tapi aspek lain tak cocok. Ketidakcocokan ini menimbulkan sederet ketidakpuasan yang mendorongnya mencari dan terus mencari, hingga akhirnya membentuk semacam kebiasaan pada tubuh.

Celaknya, kalau ia sudah terpengaruh atau minimal mengenal hubungan seks, kebiasaannya untuk berganti-ganti pasangan makin membuatnya nyandu atau ketagihan seks. Sama halnya dengan kebiasaan merokok yang bias menyebabkan ketagihan. Bukan semata-mata karena nikotin, melainkan pola kebiasaan itu sendiri. Hingga, kala harus berhenti merokok akan sulit sekali dilakukan. Minimal ia akan tetap pegang rokok meski tak diisap, atau tetap diisap tanpa harus dinyalakan. Bisa pula hubungan seks ini dipakai sebagai senjata untuk memancing pria yang semula dianggapnya sebagai pria idaman. Hingga bisa dikatakan, dorongan seks yang berlebihan sebetulnya merupakan pemuasan kejiwaan belaka.

Kasus serupa bisa pula dialami pria. Misalnya, si Buyung melihat bapaknya sering dilecehkan hingga akhirnya dia berusaha membalas dendam pada wanita dengan menyetubuhi siapa saja hanya untuk dicampakkan begitu saja. Hingga gonta-ganti pasangan dijadikan sarana untuk mencari kenikmatan psikis yang bias memuaskan nafsu balas dendamnya.

Selain frekuensi hubungan seks yang sangat tinggi, harus diperhatikan ada-tidaknya ciri promiscuity, sebelum mencurigai pasangan menderita hiperseksual. Maka, bila benar salah satu dari pasangan menderita hiperseksual, Anda harus minta bantuan ahli. Bagaimanapun, kualitas berintim-intim pada suami dan istri yang salah satunya menderita hiperseksual, tak sebagus dengan yang dilakukan atas dasar sukarela atau suka sama suka.<sup>69</sup>

#### **4. Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan**

Setiap manusia pasti memiliki hasrat seks masing-masing, tapi pada kondisi tertentu kadang hasrat seks ini tidak bisa tersalurkan dengan baik terutama untuk yang masih lajang. Apa efek yang muncul jika hasrat ini tidak tersalurkan?.

Menurut pakar seks, tidak tersalurkannya hasrat seks lebih banyak mempengaruhi kondisi psikis (kejiwaan) ketimbang fisik. Karena

---

<sup>69</sup>Asalalah, (ciri-ciri hiperseksual),<http://asalalah.blogspot.com/2012/05/ciri-orang-yang-hypersex.html>, 25 Maret 2019 17:15.

secara fisik hasrat seks yang tidak tersalurkan tidak memicu suatu penyakit khusus.

Tapi secara psikologis maka efek yang muncul tergantung dari temperamen atau watak orang tersebut. Jika orangnya memang temperamen tinggi atau segala keinginannya harus terpenuhi, maka ia bisa marah-marah kalau hasrat seksnya tidak tersalurkan.

Namun kalau watak atau karakter orang tersebut termasuk yang sabar dan penuh pengertian, maka ia akan menerima kondisi tersebut dan tidak menimbulkan efek yang merugikan untuk dirinya. Maka ciptakanlah keluarga yang harmonis, sehingga dapat di kendalikan.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA HYPERSEX DI PENGADILAN AGAMA MANNA**

### **A. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Manna**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara, perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Manna merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi kabupaten. Mengenai kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (kewenangan) yakni kekuasaan atau kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

#### **1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Manna.**

Kompetensi absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa belanda disebut, *attributie van rechtsmacht*, sesuai peran dan fungsi peradilan (peradilan agama misalnya) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.<sup>70</sup>

Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>71</sup> Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>72</sup>

Maksud dari ungkapan ,antara orang-orang yang beragama Islam dalam pasal tersebut adalah termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

---

<sup>70</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 119

<sup>71</sup> UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1)

<sup>72</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*h. 119

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diamandemen dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Adalah sebagai berikut: <sup>99</sup>

a. Perkawinan yang meliputi :

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah Islam, antara lain seperti berikut:

- (1) Izin beristeri lebih dari seorang
- (2) Dispensasi nikah
- (3) Pencegahan perkawinan
- (4) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (5) Pembatalan nikah
- (6) Perceraian karena talak
- (7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan Isteri
- (8) Gugatan perceraian
- (9) Penyelesaian harta bersama
- (10) Penguasaan anak-anak, dan lain-lain

b. Waris

c. Wasiat

- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi syari'ah yang meliputi
  - (1) Bank syariah
  - (2) Lembaga Keuangan mikro syariah
  - (3) Asuransi syariah
  - (4) Reasuransi syariah
  - (5) Reksadana syariah
  - (6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
  - (7) Sekuritas syariah
  - (8) Pembiayaan syariah
  - (9) Pegadaian syariah
  - (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
  - (11) Bisnis syariah

Perkara-perkara yang telah di uraikan tersebut diatas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga pengadilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

## 2. Kompetensi Relatif.

Kompetensi Relatif Mengatur pembagian Kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan Relatif (*distributie van rechtsmacht*) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama Yang diajukan oleh Pihak Isteri, gugatan tersebut diajukan ditempat tinggal Penggugat (Isteri).<sup>73</sup>

Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman. Tempat Tinggal seorang adalah tempat dimana seorang menempatkan pusat kediamannya, tepatnya dikatakan bahwa tempat tinggal seorang dapat dilihat dari kartu penduduknya, sedangkan kediaman adalah tempat seorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat- tempat tertentu.

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur HIR Pasal 118 dan R.Bg Pasal 142, Kompetensi Relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, apabila suatu gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal tergugat maka pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan oleh tergugat berwenang untuk menolaknya.<sup>74</sup> Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Manna yaitu meliputi Kabupaten.

---

<sup>73</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 123

<sup>74</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 124

## **B. Deskripsi Perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex**

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Manna, yang terdaftar dengan nomor perkara 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini :

### **1. Identitas Para Pihak**

Perkara izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Tatang Kusnadi, berumur 26 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 2 Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, melawan Termohon yaitu Resti Susilawati, berumur 23 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 2 Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Perihal yang diutarakan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan mantan isteri Pemohon atau calon istri kedua Pemohon yang bernama Restu Pratiwi binti Legiyanto, umur 24 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Darmayu Rt. 7 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

### **2. Duduk Perkara**

Pada tanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna, pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Gading Cempaka dengan kutipan akta nikah Nomor 188/11/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015. Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat di Rt. 2 Desa Lubuk Gilang, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kira Diah Natasyah.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah karena istri pertama (Termohon) tidak sanggup melayani sang suami (Pemohon) dalam berhubungan intim karena Pemohon hypersex, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, dan Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta serta memiliki penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 18.000.000,- (rupiah) dan jika dikabulkan pemohon siap untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

Apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan, pemohon berharap agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gonogini antara pemohon dengan termohon dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan (poligami) dengan calon istri yang kedua.
- c. Menetapkan harta benda sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.
- d. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil adilnya.

Majlis hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Masalan Bainon, S.Ag.,M.H, Mediator Pengadilan Agama Manna tertanggal 2 Juni 2016 yang pokoknya menyatakan mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil.

### **C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna dalam Memutus Perkara Izin Poligami**

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon yang dikuatkan Termohon,

bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, terutama dalam hubungan seks, dimana istri tidak mampu melayani hubungan seks suami karena suaminya hypersex, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, yang juga diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini.

Untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Di muka persidangan Termohon juga menyampaikan jawaban secara lisan bahwa termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon

tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan ia kenal dengan Pemohon, bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon atas kemauanya sendiri, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Didalam bukti P.10 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa pemohon sebagai swasta memiliki penghasilan 18.000.000,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon dalam keteranganya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (risiko) bahkan dampak negatif,

namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami. Dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko), maka dipilih mudharat (risiko) yang lebih ringan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

*“Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”.*<sup>75</sup>

Meskipun di dalam Undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami yang hyperseks bisa dijadikan sebagai alasan izin poligami, tetapi Majelis Hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut masih ada korelasinya dan termasuk dari izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami. Maka dari itu permohonan ini patut dikabulkan, karena yang terpenting syarat alternatif dan kumulatif untuk izin poligami sudah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>75</sup> Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2001), h.76

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b,c, dan d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex**

Putusan Izin Poligami dengan Nomor perkara 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna, dalam memutuskan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama Manna yang berwenang menangani izin poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa di rugikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna Tentang izin poligami, adalah karena istri tidak sanggup melayani suami dalam hal hubungan seksual sehingga isteri sering menolak ketika diajak berhubungan biologis suami istri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Masalan Bainon, S.Ag.,M.H, yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak Keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi, poligami dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam keterangan Termohon yang disampaikan tersebut termohon juga menambahkan keterangan bahwa Pemohon/suami mengalami hiperseks.

Calon Istri Kedua Pemohon merupakan mantan isteri Pemohon bernama Restu Pratiwi binti Legiyanyo, juga hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon berstatus janda, antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon, setuju tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Calon Isteri Kedua.

Pemohon juga menyertakan surat keterangan Penghasilan dari kepala desa setempat yang menerangkan bahwa pemohon sebagai pedagang memiliki penghasilan Rp.18.000.000,-/bulan. Keterangan tersebut juga diakui oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dimana mampu berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah lahir batin merupakan syarat utama bagi seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari satu sebagaimana yang telah diterangkan dalam Q.S an-Nisa ayat 3 tersebut diatas.

Berdasarkan fakta hukumnya, Pemohon dan Calon Isteri kedua berkeinginan untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Manna dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah dikarenakan isteri sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri atau karena Pemohon hypersex. Karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Maksud dari pemohon ini merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Akan tetapi, pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-Undang sebagai

alasan pengajuan izin Poligami. Sebab seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut. Dengan alasan kondisi Termohon yang demikian, menurut majelis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama. Hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisa ayat (3) sebagaimana tersebut di atas.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain pertimbangan tersebut, majelis hakim juga menyatakan bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam .

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

*Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.*<sup>76</sup>

Dalam menentukan kemafsadatan (kerusakan) ini, harus dilihat dari beberapa sudut pandang dan cara menimbang yang berbeda-beda. Dengan demikian, definisi *sadd al- dzari'ah* berarti metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan terlarang.

Bisa diartikan bahwa *Sadd al- dzari'ah* adalah penutupan jalan yang menuju pada suatu kerusakan yang biasanya berisi larangan dengan memperhitungkan atau menimbang kemafsadatan secara sistematis sehingga dapat dinilai bahwa perbuatan itu lebih akan menuju pada kerusakan daripada kemaslahatan.

Para ulama berbeda pendapat terhadap keberadaan *sadd al- dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabiyah menyatakan bahwa *sadd al- dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menggunakannya sebagai dalil akan tetapi dalam waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, poligami pada dasarnya halal namun ditakutkan akan banyak menimbulkan mudharat dari manfaat dari poligami tersebut.

Meski di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit alasan izin poligami karena istri sering kecapekan bekerja, sedangkan suami

---

<sup>76</sup> Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah:Penjelas Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*,(Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 97

hiperseks sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, akan tetapi majelis hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut dapat dianalogikan dan termasuk izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya penulis memahami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan ijin poligami oleh Pengadilan Agama Manna dengan alasan suami hypersex dalam putusan Nomor. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna telah sesuai.

Di samping itu, hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutuskan perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum acara Perdata Peradilan Agama. Diantaranya yang kami pahami dalam putusan tersebut yaitu asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keIslaman, asas Ishlah (Upaya Perdamaian), Hal ini dapat diketahui melalui :

- a. Asas Ketuhanan: Penetapan dalam Putusan No.0256/Pdt.G/2016/ PA.Mna, dimulai dengan kalimat Basmalah, yang diikuti dengan irah-irah, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.<sup>77</sup>
- b. Asas legalitas: semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum.
- c. Asas personalitas keislaman : para pihak yang bersengketa beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari KTP para pihak. Perkara yang disengketakan yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini adalah pemberian izin suami untuk beristri lebih dari satu.

Asas Ishlah (upaya perdamaian): sebelum memutuskan atas perkara tersebut, hakim telah mengupayakan perdamaian dengan dilakukannya mediasi, namun mediasi tersebut gagal. Dalam tahap mediasi ini, dapat diketahui keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara adalah terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut

---

<sup>77</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 32

diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Dari hasil analisis berdasarkan fakta hukum di atas sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun seorang hakim seharusnya menganalisis dan lebih cermat, dalam hal membandingkan hukum-hukum fikih yang ada dan lebih kaya akan literatur-literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer terutama kitab fikih ulama-ulama muta'adimin dan kitab fikih ulama-ulama muta'akhirin sehingga dikumulasikan kebijakan yang akan tercipta dari berbagai ilmu-ilmu fikih, khususnya untuk hakim pengadilan agama sehingga putusan yang dikeluarkan bisa mencerminkan asas keadilan bukan hanya terpaku pada satu sumber hukum saja.

Di samping itu hakim harus bisa mempertimbangkan alasan masalah mursalah artinya seorang hakim tidak bersedia mengabulkan perkara izin poligami karena hypersex berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari poligami tersebut.

Selain itu hypersex itu merupakan suatu penyakit dan dapat disembuhkan asal ada kemauan dan kegigihan untuk mengobati bukan sebaliknya melakukan poligami yang secara tidak langsung membuat isteri

tersakiti walaupun katanya isteri setuju untuk di madu. Setuju dengan ikhlas berbeda dengan setuju dengan keterpaksaan.

Seorang yang hypersex jangan dipandang sebagai stigma negatif, tetapi secara kasat mata moral mereka butuh pertolongan untuk melepaskan kecanduan sex secara benar.

Menurut peneliti seks dan ahli neurosains Debra Soh, seperti ditulis The Independent, terapi terbaik untuk mengatasi hiperseksualitas adalah mengetahui penyebab utama yang mendorong keinginan untuk melakukan hubungan seks. Selain itu, lingkungan sekitar penderita hiperseks disarankan untuk tidak terfokus pada sifat seksual mereka. “Mereka yang memiliki masalah pornografi harus mencari cara efektif untuk mengatasi stres dan kecemasan. Konseling dengan ahli kesehatan mental juga dapat membantu untuk mengatasi masalah ini,”<sup>78</sup>

Pada umumnya orang yang mengalami hiperseksualitas atau kecanduan seks akan mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya.’ Mengapa saya seperti ini?’ merupakan pertanyaan yang paling sering dijumpai. Sebagai peneliti seks yang bekerja dengan pria hiperseksual, masalah pornografi dan perselingkuhan menjadi efek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dan biasanya mereka akan berhenti mencari solusi,”<sup>79</sup>

Dengan demikian salah satu tujuan dari terapi adalah mencegah gangguan tersebut muncul kembali. “Terapi pencegahan adalah program

---

<sup>78</sup>Hiperseks Butuh Terapi Kesembuhan, <https://tirto.id/hiperseks-butuh-terapi-kesembuhan-bukan-stigma-negatif-cqyL>

<sup>79</sup> Hiperseks Butuh Terapi Kesembuhan, <https://tirto.id/hiperseks-butuh-terapi-kesembuhan-bukan-stigma-negatif-cqyL>

pengendalian diri dengan menggunakan pelatihan keterampilan, intervensi kognitif, dan perubahan gaya hidup untuk membantu seseorang mengidentifikasi situasi berisiko tinggi, mengubah distorsi kognitif atau pemikiran yang salah, dan mengatasi situasi stres berisiko tinggi yang bisa menjadi penyebab kambuh.” Selain menggunakan terapi psikologis, terapi hiperseksual juga bisa menggunakan obat-obatan, Namun, cara ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan jika pendekatan nonfarmakologi tidak berhasil. “SSRI (Selective Serotonine Reuptake Inhibitors) mungkin menjadi pilihan pertama yang baik, karena relatif aman. Jika SSRI tidak berhasil, dapat menggunakan pengobatan antiandrogen.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa hypersex merupakan suatu penyakit yang bisa disembuhkan dengan medis, bukan mengambil jalan alternatif melakukan poligami yang secara tidak langsung bisa merusak tatanan rumah tangga yang sudah dibangun. Hal ini sejalan dengan pendapat Musdah Mulia:

Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>80</sup>

Menurut Musdah Mulia, menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan.

---

<sup>80</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami ...* h. 61

Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.<sup>81</sup>

Berikutnya, menurut Musdah sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Alqur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.<sup>82</sup>

Lalu timbul pertanyaan mengapa Nabi sendiri melakukan hal yang ia tidak rela jika terjadi pada putrinya, yaitu memadu putri-putri kedua sahabatnya yang terkasih; Abu Bakar dan Umar ibn Khattab? Bukankah Aisyah dan Hafsa yang menjadi istri Nabi keduanya adalah putri sahabatnya yang terdekat? Terhadap pertanyaan di atas, jawabannya boleh jadi karena Nabi yakin dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara terhadap menantunya, Ali ibn Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berbuat adil sebagaimana dirinya.<sup>83</sup>

Menurut Muhammad Shahrur: Sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: Pertama, bahwa isteri kedua,

---

<sup>81</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*....h. 81

<sup>82</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*... h. 50

<sup>83</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*... h. 83

ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.<sup>84</sup>

Penafsiran Muhammad Shahrur ini membolehkan poligami dengan ukuran yang rasional yaitu disyaratkan bahwa janda yang hendak dikawin iitu harus dalam posisi memiliki anak yatim, selain itu disyaratkan adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Menurut analisis penulis bahwa terhadap syarat yang pertama dari Shahrur itu sangat realistis. Bisa dibayangkan bila misalnya jumlah penduduk seperti saat ini di mana wanita lebih banyak dari pria dan tidak sedikit janda yang memiliki anak tapi dihimpit oleh kesulitan materi, maka dalam situasi seperti ini pendapat Shahrur bisa diterima. Jika poligami tidak diperbolehkan, maka masa depan anak yatim tersebut suram karena tidak ada yang memberikan kasih sayang dan perhatian secara sempurna.

Dengan memperhatikan konteks Ayat 3 QS. al-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat Alqur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

---

<sup>84</sup> Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 425

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar mashlahah-mursalah, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami. Bandingkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas.

Kembali pada substansi atau inti pokok bahwa poligami merupakan alternati terakhir yang harus dilakukan. Sebagusnya majelis hakim menunda permohonan izin yang diajukan oleh Pemohon yang hypersex dan memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk melakukan pengobatan. Mengingat hypersex merupakan suatu penyakit yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Setelah dilakukan pengobatan dan tidak ada perubahan, barulah majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Artinya majelis hakim menanyakan kepada Pemohon sudah pernahkah melakukan pengobatan. Apabila belum pernah harus diberi arahan untuk mengobati terlebih dahulu dan apabila sudah pernah melakukan pengobatan tetapi tidak juga sembuh, majelis hakim bisa mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Mengingat poligami mempunyai akibat hukum dan berdampak bagi kelangsungan rumah tangga dan juga perkembangan anak.

## **B. Akibat Poligami Dalam Kehidupan Rumah Tangga**

### **1. Pola Hubungan Suami Isteri dalam Rumah Tangga**

Dalam poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Ketenteraman dalam keluarga sangat sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak, karena dalam keluarga itu ada rasa persaingan di antara isteri-isteri dan anak.

Salah satu pemicu di dalam rumah tangga adalah masalah keadilan karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama isterinya. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang timbul bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan Ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu saat dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami ...* h. 160.

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak. Karena sudah pasti dalam hubungan perkawinan itu ada suatu masalah, baik itu perkawinan monogami apalagi dalam perkawinan poligami, masalah kecil bisa jadi masalah yang sangat besar. Contohnya masalah cemburunya seorang isteri kepada suaminya.

Hubungan perkawinan mereka akan tidak stabil karena persoalan cemburunya isteri, karena dalam melangsungkan poligami itu, tentu saja menimbulkan perasaan sakit hati pada isteri yang lama dan menimbulkan harapan pada isteri yang baru, namun tidak berapa lama kemudian, api cemburu akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang lama atau yang baru, besar cemburunya berlebih kurang menurut keadaannya masing-masing.

Tidak sepantasnya kalau kita menilai cemburunya wanita itu selamanya sebagai suatu faktor yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang wanita terhadap suaminya, sebenarnya adalah cetusan yang jujur dari perasaan cintanya, dan dalam waktu yang sama juga merupakan pantulan yang sehat dari ukuran kelakuannya dalam keinginannya untuk memonopoli mencintai suaminya itu, tanpa disertai oleh teman-temannya sesama wanita, dan juga merupakan gejala kejiwaan yang menunjukkan jauhnya kewaspadaan wanita itu terhadap masa depannya.

Api cemburu itu dinyalakan dengan kayu bakar yang tertentu, dan kayu bakar itu mungkin bersih, tetapi mungkin juga kotor. Jika bersih, maka apinya akan memberikan cahaya kehangatan dan cita-cita, tetapi kalau kayunya kotor, maka api itu hanya akan menimbulkan asap yang akan menyesakkan hidung dan mengaburkan pemandangan mata. Salah satu penyebab kotornya kayu itu ialah lemahnya pendidikan keagamaan dan budi pekerti wanita itu, yang menyebabkan keserakahannya bergelora dan sifat dengkiya hidup dengan suburnya, demikian juga rendahnya tingkat pendidikan wanita dan sedikit sekali pengertiannya tentang dunia sekitarnya, menyebabkan ia selalu curiga dan khawatir terhadap masa depannya, demikian juga kalau laki-laki tidak bijaksana, maka hal itu menyalakan tuduhan dan menimbulkan kegelisahan wanita. Sebaliknya, kayu bakar yang bersih untuk cemburu itu di antaranya membersihkan hati dan jiwa wanita itu dengan pendidikan agama, mencerdaskannya dan mengajarkan kepadanya sendi-sendi moral dan tiang-tiang budi pekerti kemasyarakatan yang sejahtera dan juga mencerdaskan sang suami, mengasuh budi pekertinya dan mengingatkan dia terhadap ajaran-ajaran agama dan tradisi masyarakat. Itu semuanya akan menyebabkan api cemburu wanita itu menyala dengan kayu bakar yang bersih.

Jadi kalau mendambakan kehidupan berkeluarga yang baik, maka seharusnya menyediakan kayu bakar yang bersih untuk sifat cemburunya kaum wanita. Dan hal ini sama saja, di dalam lingkungan keluarga yang monogami atau yang poligami.

## 2. Kesehatan Keluarga

Secara psikologi seorang isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci karena telah dikhianati.

Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit di antara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia.

Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga. Hal ini disebabkan tidakkan

ada perempuan yang rela dan bersedia di madu, sebagaimana halnya laki-laki mana ada yang rela dan bersedia dimadu.

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua factor psikologis:

1) Di dorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya.

Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain.

Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah matipun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi.

2) Isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung ke mana harus mengada. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga bahkan juga malu pada anak-anak.

Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan yang sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, sedikit sekali diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia.

Sebagaimana telah diuraikan dahulu tentang mengapa ada isteri yang bertahan dalam perkawinan poligami atau mengapa ada saja perempuan yang bersedia dinikahi oleh suami yang beristeri dapat disimpulkan bahwa kondisi itu terjadi apabila perempuan memandang atau menempatkan dirinya semata-mata sebagai objek atau sederajat dengan harta milik suami, bukan melihat dirinya sebagai subjek atau individu yang memiliki seperangkat hak. Perempuan belum memandang posisi dirinya setara dan sederajat dengan laki-laki. Dengan demikian, penerimaan dan penolakan poligami oleh perempuan sangat tergantung pada seperti apa dia memandang dirinya. Perempuan menerima poligami jika dia memandang dirinya setara dan sederajat dengan laki-laki. Dalam konteks inilah pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat

mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan menjadi sederajat dengan saudara mereka yang laki-laki.

Perempuan perlu diberdayakan agar mereka memahami hak-haknya dengan baik dan sekaligus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Semakin berdaya seorang perempuan akan semakin tinggi kemampuannya untuk memilih mana jalan terbaik dalam hidupnya. Arah kehidupannya akan ditentukan sendiri berdasarkan pilihan bebasnya sesuai dengan keyakinan agamanya, bukan dipikirkan atau didektekan oleh orang tuanya atau oleh keluarga dan lingkungan di mana dia berada.

### 3. Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga

Suatu keluarga yang bahagia dan akan berlangsung lama terbentuk oleh karakter suami dan isteri yang mempunyai sikap yang bijaksana. Dalam kehidupan keluarga poligami tentunya terdapat kekhawatiran dalam membina dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Akibat yang terjadi setelah terjadi perkawinan poligami adalah adanya hak dan kewajiban suami membagi perhatiannya kepada dua isteri dan anak-anaknya serta keluarga masing-masing. Misalkan suami harus berlaku adil dalam segala hal kepada semua isteri dan anak-anaknya.

Seorang isteri saingan (Madu) adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang perempuan, tidak ada musuh yang lebih mematikan ketimbang isteri saingan. Poligami membuka jalan bagi pertentangan antara dua isteri, dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan

keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam. Permusuhan, kebencian dan persaingan antara Ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing.

Lingkungan keluarga yang merupakan sekolah pertama dan perawatan rohani bagi anak-anak dan yang seharusnya menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan berubah menjadi lembaga perseteruan yang mengakibatkan terbelahnya pendidikan anak. Dan kebanyakan setelah suami berpoligami lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri tua. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya yang mengakibatkan kebutuhan keluarga jarang terpenuhi.

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak isteri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami.

Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Dalam hal ini ayahlah yang banyak terganggu ketenangan dan kebahagiaan hidupnya di dalam rumah tangga. Demikian juga pendidikan anak-anaknya terlantar karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya disebabkan pikirannya tidak tenang

disibukkan dengan bagaimana cara merebut hati suami supaya lebih disayang dari pada isteri lainnya, pihak suaminya sibuk dengan mengatur bagaimana membagi giliran supaya adil. Akibatnya pendidikan anaknya terbengkalai.

Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak terutama bagi anak perempuan. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin” sehingga timbul rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk isteri lain atau malah sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya.

Berbagai konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *mawaddah wa rahmah*, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

#### 4. Kerawanan dalam Perceraian

Dalam hubungan perkawinan yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam perkawinan pada suami isteri adalah hati. Cinta dan

perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi.

Karena adanya permusuhan di antara isteri-isteri, menyebabkan suami sibuk memikirkan pertengkaran isteri-isteri itu saja dan mencari usaha mendamaikan mereka. Hal itu menjadikan rumah tangga seperti neraka yang tidak dapat ditanggung panasnya, kehidupan isteri-isteri juga akan menjadi medan pertempuran yang tidak ada hentinya. Akibat keadaan demikian itu manusia dengan berbagai cara dan dengan keadaan terpaksa harus mengambil jalan keluar. Ada kecenderungan yang kuat bila mana sebuah rumah tangga tidak terpenuhi hak-haknya dan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai maka berakhir dengan perceraian.

Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi tujuan pernikahan itu sulit sekali terwujud akibat poligami karena suami menikah lagi, hubungan baik dan harmonis isteri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga besar isteri juga terganggu. Perkawinan pada esensinya menyambung ikatan antara dua keluarga besar, poligami membuat ikatan itu terganggu, bahkan mungkin terputus.

Permusuhan antar isteri dan suami sering terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya, bahkan tidak jarang setelah menikah lagi suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Padahal dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah tetapi halal untuk dilakukan.

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

## **5. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/ PA.Mna**

Masalah poligami terdapat “*maslahat mulghah*” yaitu seorang yang berpoligami mempunyai kemaslahatan bagi dirinya, rumah tangga dan keluarganya daripada ia monogami. Akan tetapi banyak pula terjadi kemudharatan bagi diri, rumah tangga dan keluarga bila melakukan poligami.<sup>86</sup>

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri. Maka dari itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk mempertimbangkannya, yakni hakim atau pengadilan. Setelah melalui proses persidangan dan musyawarah, majelis hakim berwenang untuk menyimpulkan antara menerima atau menolak izin poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Seorang suami akan diberi izin poligami oleh pengadilan jika kemaslahatan yang timbul lebih dominan seperti mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan lain lain. Sebaliknya, jika kemudharatan yang akan timbul lebih dominan, maka hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami tersebut.

Pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah terkunci rapat-rapat. Sebab tidak tertutup kemungkinan ada masalah yang besar dibalik poligami. Bisa jadi mashlahah yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya

---

<sup>86</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*,h. 38

mafsadah. Syekh Mustofa al-Maraghi menjelaskan bahwa yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga mawaddah wa rahmah bila suami hanya memiliki satu istri. Monogami merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk keluarga sakinah. Namun ketika ada kerikil yang menghalanginya, pada satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan karena itu merupakan jalan yang lebih maslahah. Misalnya, ketika sang istri tidapat memberikan keturunan, sementara seorang suami mendambakan seorang keturunan untuk meneruskan dinastinya. Atau si istri adalah wanita frigid, sementara suami adalah laki-laki yang perkasa. Dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada alasan melarang suami untuk melakukan poligami. Dan sudah tentu poligami lebih mashlahah ketimbang menceraikan istri apalagi sampai harus 'jajan' di luar.

Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar hawa nafsu, apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup. Dengan demikian, asalkan ada tujuan kemashlahatan, disamping itu kesejahteraan dan kerukunan rumah tangga.

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur, yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung, adanya pemerintahan yang mengelola segala segi, pertahanan, keamanan, pendidikan, industri, perdagangan, pertanian, dan

sektor-sektor lain yang menunjang tegaknya suatu pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Dan jalan untuk mendapatkan masa yang banyak ini menurut Al-Hamdani ialah dengan menikah dan memperbanyak keturunan.<sup>87</sup>

Di negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak ada jalan yang terbaik untuk melindungi mereka selain dengan menikahi mereka dan tidak ada jalan untuk menggantikan orang yang gugur di peperangan itu selain dengan memperbanyak keturunan, dan menurut Al-Hamdani poligami adalah salah satu jalan untuk memperbanyak keturunan.<sup>88</sup>

Allah Swt membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.<sup>89</sup> Jika tidak mampu berlaku adil maka di cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Nisa ayat (3) yang berbunyi:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا<sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً ...

<sup>87</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*: Alih bahasa oleh Agus Salim. (Jakarta:Pustaka Amani, 2011), h. 41

<sup>88</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* ...h. 41

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), h.

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jadi syarat utama poligami adalah adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi dengan cukup. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali. Karena itu kita dapati Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu Fatimah yang merupakan putri Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak melakukan poligami. Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah

tentu saja tidak berhenti sekedar bisa member makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap dirumah isteri haru adil. Misalnya sehari di isteri tua dan sehari di isteri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya. Secara fitrah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang di rancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Termasuk rahmat dan kasih sayang Allah Swt pada saat Nabi Muhammad Saw melakukan praktek poligami secara nyata karena maksud diturunkannya syariat Islam memang untuk mengatur kehidupan manusia dan Nabi Muhammad Saw adalah manusia yang berbeda dengan manusia lainnya hanya dari sudut menerima wahyu Allah Swt saja. Selebihnya beliau sama dengan manusia lain, makan, minum, menyukai wanita, sakit, sedih, gembira dan segala hal dalam dunia manusia sehingga manusia mudah mendapatkan contoh dalam segala hal yang disyariatkan untuk mereka. Dengan demikian

berpoligami tidak sekedar syariat yang legal tetapi tidak dapat dipahami dalam mempraktekkannya namun berpoligami adalah syariat yang telah jelas legalitas dan seluk beluknya.

Setelah mengetahui dan memahami deskripsi Putusan Pengadilan Agama Manna No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang Pemberian Izin Poligami dengan alasan Hiperseks yang di jelaskan di atas, maka Penulis menganalisis Putusan tersebut mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Manna, dan analisis berdasarkan hukum Islam.

Adapun dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Manna tentang izin poligami No. Putusan 0256/Pdt.G/2016/Pa.Mna, dengan alasan hypersex. Dimana menurut keterangan dari termohon bahwa suami/Pemohon hiperseks. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan dalam surat permohonannya, yang bersangkutan harus menyertai alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) Huruf (c) Pengadilan Agama Hanya akan memberikan izin kepada suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Alasan yang demikian harus dapat dibuktikan bahwa memang isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dalam perkara putusan No.0256/Pdt.G/2016/PA.Mna, diterangkan bahwa yang menjadi alasan suami untuk menikah lagi yaitu karena isteri sering menolak jika diminta suami untuk berhubungan biologis. Dan dalam putusan tersebut, menurut keterangan isteri atau dalam hal ini Termohon menambahkan keterangan secara lisan di persidangan bahwa Suami Hiperseks, yaitu merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (sex addict). Jika dipahami dari pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya Istri telah melaksanakan kewajibannya hanya saja dengan kondisi suami yang demikian, maka membuat istri seolah-olah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, terutama dalam memenuhi kebutuhan biologis suami.

Salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Maka ketika seorang istri menolak perintah suami dalam pemenuhan

kebutuhan biologis dalam kondisi tersebut diatas, bisa kategorikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

- b. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Bagaimana seorang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik. Apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh. Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kekurangan dari istri (tidak dapat memberi keturunan), dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami? Atau apakah lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik. Seseorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat mau menerima pemecahan yang terakhir ini, karena dirasa lebih bijaksana dan dapat diterima.<sup>90</sup>

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini dapat diterima karena mendapat keturunan adalah merupakan tujuan dari perkawinan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-

---

<sup>90</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengka*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 374.

hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan al-Quran Surat al- Nisa ayat (3) sebagaimana tersebut di atas.

Pemohon juga menyatakan bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.14) dan juga dikuatkan oleh pernyataan oleh salah Saksi, yang juga mengetahui pekerjaan dari pemohon adalah berdagang dan memiliki penghasilan Rp.18.000.000,- /bulan, untuk itu Pemohon juga dinilai mampu untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak Keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan bahwa istri Pemohon sudah mengizinkan dan tidak keberatan terhadap maksud suaminya untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Istri Kedua Pemohon. Maka hal ini untuk memiliki tujuan mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam

putusan tersebut di beri kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13 dan P.14.

Berdasarkan isi dari putusan tersebut penulis berpendapat Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan atas peraturan perundang-undangan akan tetapi juga memperhatikan kaidah fiqh untuk menentukan pengambilan putusan yang akan ditetapkan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan tersebut. Pernyataan yang mendukung pendapat penulis ini adalah yaitu majelis hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Izin Poligami tersebut bahwa pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama Apabila pemohon tidak melakukan poligami, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya: *menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat*.<sup>91</sup>

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

---

<sup>91</sup> Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah: Penjelasa Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 97

syariah, yaitu melalui dalil syara' baik al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang sah (akurat).<sup>92</sup>

Oleh sebab itu, persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil dan dalil qath'i baik wurud maupun dalalah-Nya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>93</sup>

Dalam perkara permohonan izin poligami ini, diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (risiko) atau dampak negatif. Untuk menghindari risiko yang lebih besar jika pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko), maka hendaknya mengerjakan yang lebih ringan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya: *Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.*

Contoh penerapan kaidah fiqih tersebut adalah mengenai legalitas qisas bila orang membunuh, maka dibunuh. Pada dasarnya membahas pembunuhan merupakan dharar, Namun bila qisas tidak dilegalkan, orang

---

<sup>92</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 29

<sup>93</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...* h. 29-30

akan mudah melakukan Pembunuhan. Maka pelegalan hukum qisas merupakan pemilihan dharar yang lebih ringan.

Jika dihubungkan dengan masalah poligami ini, maka ilustrasinya adalah sebagai berikut, di dunia ini antara makhluk satu dengan yang lainnya tidaklah sama, seperti halnya manusia dengan manusia yang lain memiliki karakteristik baik fisik maupun psikis adalah berbeda.

Terkadang terdapat seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu seksnya, ia belum akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang isteri. Agar terhindar dari pemuasaan syahwat tersebut yang tidak halal baginya dan akan merusak moralnya, maka dalam hal ini ia diizinkan untuk memuaskan nafsu dengan jalan yang halal yaitu poligami.<sup>94</sup>

Kekhawatiran sebagaimana dalam ilustrasi tersebut diatas, adalah tidak jauh berbeda dengan maksud dari Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon, dikarenakan Istri dari Pemohon atau Termohon sering menolak saat diajak berhubungan biologis suami isteri, sedangkan sang suami menurut keterangan secara lisan di persidangan oleh Termohon, bahwa pemohon hiperseks.

Dalam perkara pemohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan putusan No.0256/Pdt.G/2016/PA.Mna, Pemohon menyatakan bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan kondisi Termohon demikian, atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, Dan hal

---

<sup>94</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah...* h. 43

tersebut dalam putusan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Alquran dalam surat al-Nisa ayat (3) tersebut di atas.

Agama pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiaikan manusia, sehingga berbeda dengan satwa ataupun makhluk lainnya. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemekian rupa. Itulah akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi Muhammad Saw. Salah satu cara untuk menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan, karena itu perzinahan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan dalam Islam. Dalam konteks hubungan suami istri selingkuh yang dilakukan oleh suami istri pasti akan menyakiti perasaan istri, ini sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam: yaitu memerintah suami memperlakukan isteri dengan ma'ruf (santun).<sup>95</sup>

Menurut Penulis dapat dikatakan bahwa dengan diajukannya permohonan izin poligami ini juga termasuk upaya atas dasar melaksanakan perintah Allah untuk memperlakukan istri dengan santun (ma'ruf), karena sebagaimana telah diketahui keadaan suami yang hiperseks yaitu merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan

---

<sup>95</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*h. 61

seksual (sex addict). Maka kemungkinan ketika tidak dilakukan poligami maka sesuatu hal yang buruk dapat terjadi terutama di pihak istri yang menjadi korban, karena dengan keadaan hiperseks maka bisa dikatakan melebihi kemampuan istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal pemenuhan hak suami dalam kebutuhan biologis tersebut. Sebagaimana yang di terangkan dalam putusan tersebut bahwa maksud suami adalah untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma dan agama jika tidak dilakukan poligami. Terlebih lagi hukum Islam sebagaimana dalam Alquran surat Q.S al-Nisa ayat (3) yang menjadi dasar hukum poligami, juga memperbolehkan untuk seorang laki-laki (Suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Menurut penulis ini adalah suatu kebijaksanaan suami dalam melindungi kehormatan keluarga (suami maupun istri). Karena mengingat keadaan yang darurat yaitu suami mengalami hiperseks, dengan mengambil poligami sebagai solusi maka telah menyelamatkan istri dari ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam hal ini pemenuhan hak suami dalam kebutuhan biologisnya. Sehingga juga dapat menyelamatkan istri dari nushuz oleh karenanya penulis sependapat dengan keputusan majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Manna dengan nomor putusan 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna yang menjatuhkan putusan dikabulkannya permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menurut penulis untuk kedepannya diharapkan adanya ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai seorang suami hiperseks yang akan mengajukan izin poligami, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena akan dikhawatirkan alasan suami hiperseks menjadi celah bagi suami yang sebenarnya tidak ada alasan darurat untuk mengajukan poligami. Misalnya dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai indikator atau ciri-ciri seorang suami dapat dinyatakan hiperseks, sehingga dalam keadaan tersebut seorang suami memang diperbolehkan untuk mengajukan izin poligami untuk menghindari kemaksiatan (zina) dan menjaga isteri agar tidak termasuk melakukan perbuatan nushuz, dalam hal ini dikarenakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, yang disebabkan isteri tidak mampu menjalankan perintah karena kebutuhan hubungan biologis suami yang berlebihan, dan pada intinya melebihi batas kemampuan isteri. Sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut alasan seorang suami yang akan mengajukan poligami tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi juga memperhatikan kepentingan ukhrawi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pemberian izin poligami karena hypersex ialah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI. Di samping itu telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna, yaitu Islam membolehkan poligami sebagaimana Allah telah berfirman dalam Alquran surat Q.S al-Nisa ayat (3) yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun pertimbangan hukum hakim terhadap izin poligami karena hypersex yang berdasarkan

Undang-Undang perkawinan Pasal 4 ayat 2 kurang sesuai dengan maqasid syari'ah karena tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan keluarga sakinah mawaddah warahma. Disamping itu putusan hakim tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak, karena mengandung mudharat seolah-olah hakim mengadakan pembiaran terhadap fantasi seksualnya pemohon, maka berdasarkan tinjauan hukum Islam, izin poligami dengan alasan hypersex hukumnya bisa menjadi haram yaitu haram lisad diz-dzari'ah.

## **B. Saran**

1. Ketika seorang dinyatakan hiperseks memiliki arti bahwa melebihi batas normal dalam hal kebutuhan seksual. Maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam pemenuhan hak suami atas kebutuhan biologis yang melebihi batas sewajarnya pada umumnya. Dan perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan keadaan suami hiperseks menjadi celah bagi suami yang ingin berpoligami, dengan mudah mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut.
2. Untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami, agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas

empat orang isteri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir bathin. Di samping itu Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap isterinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.

3. Namun, seorang hakim seharusnya menganalisis dan lebih cermat, dalam hal membandingkan hukum-hukum fikih yang ada dan lebih kaya akan literatur-literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, terutama kitab fikih ulama-ulama mutaquadimin dan kitab fikih ulama-ulama muta'akhirin, sehingga dapat dikumulasikan kebijakan yang akan tercipta dari berbagai ilmu-ilmu fikih, khususnya untuk hakim pengadilan agama, sehingga putusan yang dikeluarkan bisa mencerminkan asas keadilan bukan hanya terpaku pada satu sumber hukum saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ahmad, H Abu dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.

Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung, Mizan, 2002.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Alih bahasa oleh Agus Salim*. Jakarta:Pustaka Amani, 2011.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Doi, Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineke Cipta, 1992.

Farida, *Poligami Dilema Bagi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.

Ghazali, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2003.

Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah:Penjelas Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.

Khadduri, Majid, *Teori Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Peneltian Hukum*, Cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Marzuq, M. Ilham, *Poligami Selebritis*, Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka April 2009.

Masbukin, Imam, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muthahari, Muradha, *Citra Wanita Terhormat*, Jakarta : Pustakan Zahra, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nuruddin, Amiur, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Ramli, Ahmad. K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sa'adah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* Jilid 6, Bandung: PT Alma'arif, 1990.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004.
- ....., *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- ....., *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kausar, 1990.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

## B. Artikel/Jurnal/Makalah

Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)". *Tesis* Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2010.

Henrik Suprianto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012" Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Inneke Dwi Shanti, "Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah" (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA. Malang)". Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Nova Helida "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan PA Depok No.822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)." *Tesis* pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Sri Wihidayati, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Poligami Musda Mulia". *Tesis* Program Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu. 2013.

## C. Homepage/Website

Ardian Wibisono, *Hak Anak Terabaikan*, <http://www.detik.com>. diakses tanggal 09-12-06

Asalalah, (ciri-cirri hiperseksual),<http://asalalah.blogspot.com/2012/05/ciri-orang-yang-hypersex.html>, 25 Maret 2019 17:15.

*Hak Istri Poligami* dalam [http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=vi\\_ewarticle&artid=113](http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=vi_ewarticle&artid=113) diakses tanggal 30-03-2019.

Hiperseks Butuh Terapi Kesembuhan, <https://tirto.id/hiperseks-butuh-terapi-kesembuhan-bukan-stigma-negatif-cqyL>

Merry Wahyuningsih, (hipersekseks akan masuk kategori gangguan mental),<http://m.detik.com/health/read/2011/05/24/114712/1645695/763/2/hiperseks-akan-masuk-kategori-gangguan-mental?u18=1>, 30 maret 2019

Rizki Ridyasmara, "Rasulullah Baru Poligami di Usia 51 Tahun (1)", <https://m.eramuslim.com>, diakses pada tanggal 7 November 2018 pkl. 20.00 wib

